

SKRIPSI

**POTENSI PEMBIAYAAN SYARIAH USAHA TANI PADI
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI
DI DESA SEUOT KECAMATAN INDRAPURI
KABUPATEN ACEH BESAR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



Disusun Oleh:

**SILKA AMALIA
NIM. 180602048**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silka Amalia
NIM : 180602048
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya dan diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 April 2022
Yang Menyatakan,



Silka Amalia
Silka Amalia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Potensi Pembiayaan Syariah Usaha Tani Padi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Silka Amalia
NIM. 180602048

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E
NIDN. 2006019002

Pembimbing II,



Junia Farma M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Potensi Pembiayaan Syariah Usaha Tani Padi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah

Silka Amalia
NIM. 180602048

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 23 Juli 2022 M
23 Zulhijjah 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,




Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E
NIDN. 2006019002

Sekretaris,



Junia Farma M.Ag
NIP.199206142019032039

Pengaji I,



Dr. Nilam Safi, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Pengaji II,




Winny Dian Safitri, M.Si
NIP. 19900542022032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Silka Amalia
NIM : 180602048
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 180602048@studentt.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Potensi Pembiayaan Syariah Usaha Tani Padi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendominasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 1 April 2022

Mengetahui:

Penulis,

Silka Amalia
NIM. 180602048

Pembimbing I,

Hafizul Maulana, S.P., S.HI., M.E.
NIDN. 2006019002

Pembimbing II,

Junia Farna M.Ag
NIP. 199206142019032039

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Potensi Pembiayaan Syariah Usaha Tani Padi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Adapun penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si.CA. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang akademik dan spiritual.

3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku ketua Laboratorium dan Rina Desiana, M.E selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku dosen pembimbing I yang telah memberi arahan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat dan dukungan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Junia Farma, M. Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat dan dukungan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Dara Amanatillah, M.Sc.Fin. Selaku penasehat akademik, Dosen-Dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-Dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pelajaran perkuliahan.
7. Teristimewa kepada orang tua yang paling saya cintai dan saya sayangi yang selalu mendoakan saya tiada hentinya untuk kesuksesan dan kebahagiaan saya dan juga atas segala kasih sayang, bimbingan, dukungan setiap harinya, dan harapan kepada saya agar bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga. Dan

tak lupa pula untuk saudara kandung penulis kakak serta adik yang sangat penulis sayangi dan cintai, terima kasih karena telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi tiada henti kepada penulis, semoga kita selalu dapat membanggakan kedua orang tua kita, Aamiin.

8. Terima kasih saya ucapkan untuk sahabat saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan tahun 2018 yang telah banyak memberi dukungan, semangat, motivasi maupun doa terbaik.
9. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Hanya Kepada Allah SWT. kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat Rldho-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 16 September 2022

Penulis,

Silka Amalia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
اِ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Silka Amalia
NIM : 180602048
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Potensi Pembiayaan Syariah Usaha Tani Padi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E.
Pembimbing II : Junia Farma, M. Ag

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi sektor pertanian adalah keterbatasan lahan, permodalan dan pembiayaan dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat desa Seuot menggunakan pola akad pembiayaan syariah guna dalam meningkatkan pendapatan dalam sektor pertanian, dimana penerapannya yang sesuai syari'at islam tanpa adanya sistem riba dengan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada unsur keterpaksaan karena berdasarkan kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola akad transaksi pembiayaan syariah padi di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan peran pembiayaan syariah usaha tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek pada penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari 10 orang petani, 3 orang pegawai dinas pertanian, 1 orang pemilik kilang padi dan 1 orang petugas koperasi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola akad transaksi pembiayaan syariah yang diterapkan oleh petani desa Seuot adalah akad Mukhabarah dengan biaya dan benih ditanggung oleh penggarap. Pembagian hasil panen dibagi tiga (satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap). Peran pembiayaan syariah usaha tani padi di Desa Seuot terutama terhadap akad *mukhabarah* adalah sebagai bentuk tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap, terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, meningkatkan kesejahteraan petani desa Seuot dan tertanggulangnya kemiskinan.

Kata kunci: *Potensi pembiayaan syariah, usaha tani padi, kesejahteraan petani, perspektif ekonomi syariah.*


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	13
2.1 Pembiayaan Syariah	13
2.1.1 Pengertian Pembiayaan Syariah	13
2.1.2 Dasar Hukum Pembiayaan	14
2.2 Sektor Pertanian	39
2.2.1 Pengertian Sektor Pertanian.....	39
2.2.2 Sumber Pembiayaan Sektor Pertanian.....	42
2.3 Konsep Kesejahteraan menurut Perspektif Ekonomi Islam	42
2.4 Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam	47
2.5 Penelitian Terdahulu.....	49
2.6 Kerangka Konseptual	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	57
3.1 Jenis Penelitian	57
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	57

3.3	Subjek dan Objek Penelitian	58
3.4	Jenis dan Sumber Data	60
3.4.1	Data Primer.....	61
3.4.2	Data Sekunder.....	61
3.5	Teknik Pengumpulan Data	61
3.5.1	Wawancara	62
3.5.2	Dokumentasi.....	62
3.6	Teknik Analisis Data.....	63
3.6.1	Pengumpulan Data.....	64
3.6.2	Reduksi Data.....	64
3.6.3	Penyajian Data.....	64
3.6.4	Penarikan Kesimpulan.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		66
4.1	Kondisi Geografis Desa.....	66
4.2	Deskripsi Subjek Penelitian.....	67
4.3	Deskripsi Hasil Penelitian	71
4.3.1	Reduksi Data.....	71
4.3.2	Penyajian Data (Data Display)	89
4.3.3	Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.....	93
4.4	Pembahasan.....	97
4.4.1	Sumber Permodalan/Pembiayaan	97
4.4.2	Pola Kerjasama yang Terbentuk.....	99
4.4.3	Penjualan Hasil Panen	101
4.4.4	Pola Akad Transaksi Pembiayaan Syariah	101
4.4.5	Peran Pembiayaan Syariah Usaha Tani	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		106
5.1	Kesimpulan.....	106
5.2	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA		109
LAMPIRAN		114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		161


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Tenaga Kerja Sektor Pertanian.....	3
Tabel 1.2 Pembiayaan Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2017-2021 (dalam jutaan Rupiah).....	5
Tabel 1.3 Rata-Rata Penggunaan Biaya Per Hektar Usaha Tani Padi di Desa Seuot tahun 2021	6
Tabel 1.4 Luas Lahan dan Produksi Gabah Di Desa Seuot	8
Tabel 2.1 Perbedaan antara Sistem Bunga dan Bagi Hasil	19
Tabel 2.2 Sumber Permodalan Usaha Tani Padi Di Desa Seuot Tahun 2021	42
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	50
Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian.....	59
Tabel 4.1 Profil Subjek Mitra.....	67
Tabel 4.2 Profil Subjek Petani	68
Tabel 4.3 Sumber Permodalan Usaha Tani Padi Di Desa Seuot Tahun 2021	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Akad Murabahah	21
Gambar 2.2	Skema Akad Salam	23
Gambar 2.3	Skema Akad Ijarah	25
Gambar 2.4	Skema Akad Mudharabah	26
Gambar 2.5	Hubungan antara Islam, Ekonomi Islam dan al-Falah (Syakur, 2011: 42)	47
Gambar 2.6	Kerangka Konseptual	56
Gambar 4.1	Grafik Subjek Mitra	68
Gambar 4.2	Grafik Subjek Petani	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kisi-kisi Wawancara Dinas Pertanian.....	114
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Untuk Dinas Pertanian.....	115
Lampiran 3	Kisi-kisi Wawancara Pemilik Kilang Padi.....	116
Lampiran 4	Pedoman Wawancara Untuk Pemilik Kilang Padi.....	117
Lampiran 5	Kisi-kisi Wawancara Petugas Koperasi Desa	118
Lampiran 6	Pedoman Wawancara Untuk Koperasi Desa.....	119
Lampiran 7	Kisi-kisi Wawancara Petani	120
Lampiran 8	Pedoman Wawancara Untuk Petani Padi	121
Lampiran 9	Hasil Wawancara.....	122
Lampiran 10	Foto-Foto Penelitian.....	155
Lampiran 11	Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa.....	160
Lampiran 12	Biodata Penulis	161



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlatar belakang agraris yang berarti sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Adapun beberapa peran sektor pertanian antara lain sebagai penyerap tenaga kerja, kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi riil lainnya (Pratiwi, 2019: 16).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi sektor pertanian adalah keterbatasan permodalan dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Kebutuhan akan modal diperkirakan akan meningkat setiap saat seiring dengan meningkatnya harga-harga saprodi pertanian. Permasalahannya adalah petani tidak sanggup mendanai usaha taninya dengan dana sendiri. Dengan keadaan seperti ini seharusnya peran lembaga keuangan swasta bisa cukup signifikan, terlalu mengandalkan peran pemerintah untuk membiayainya sangat riskan mengingat pemerintah harus membiayai sektor lainnya.

Namun sektor pertanian yang dikenal cukup berisiko dan ketidakpastian (*risky and uncertainty*) membuat lembaga keuangan untuk mendanai sektor ini relatif rendah. Sebagai gambaran pada awal 1970-an alokasi kredit perbankan untuk sektor pertanian

mencapai 27% (Soekartawi, 2020: 9), namun tahun 2005 turun menjadi hanya 5,3% (Rp.37,2 triliun) dari sejumlah Rp. 701,89 triliun kredit perbankan (Bank Indonesia, 2016). Pembiayaan untuk sektor ini jauh dibawah pembiayaan untuk sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan sektor perekonomian lainnya.

Ciri khas kehidupan petani adalah pola penerimaan dan pengeluarannya. Pendapatan petani hanya diterima setiap musim panen sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu atau terkadang diwaktu yang sangat mendesak dimana masa panen belum tiba. Sehingga petani pada umumnya meminta pinjaman kepada kreditor nonformal (tengkulak), mengingat prosedur peminjaman yang sederhana, pencairan yang cepat dan tanpa agunan. Dibandingkan petani meminjam kepada kreditor formal (lembaga keuangan pemerintah/swasta) yang mempunyai prosedur peminjaman yang panjang sehingga pencairan dana yang lama disertai dengan agunan pula walau bunga yang ditawarkan lebih rendah dari kreditor nonformal (Darwis dan Iqbal, 2017: 5).

Keadaan seperti ini terjadi diseluruh daerah pertanian di Indonesia dan menjadi lingkaran setan bagi petani sehingga kesejahteraan petani tidak juga membaik setiap waktu padahal telah kita ketahui bersama peran sektor pertanian sangatlah signifikan. Bagaimana sektor pertanian bisa menjadi lebih baik apabila para pelaku usaha tani tidak menjadi lebih baik pula. Untuk itu perlu dilakukan alternatif pembiayaan yang lain yang dapat menjadi solusi permodalan bagi petani sehingga petani dapat mengembangkan

usaha taninya. Salah satu model pembiayaan yang beberapa tahun terakhir ini mulai dimanfaatkan adalah lembaga pembiayaan syariah.

Sektor pertanian di Aceh tidak hanya menjadi penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Bruto Regional Bruto (PDRB), namun juga menjadi sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh. Maka dari itu, kunci utama dalam perkembangan ekonomi di Provinsi Aceh adalah dengan melakukan pembangunan pada sektor pertanian (Gatra, 2021).

Tabel 1.1
Persentase Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Provinsi	Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian (Persen)		
	2019	2020	2021
Aceh	85,11%	85,72%	86,79%

Sumber: BPS (2021)

Secara umum persentase tenaga kerja sektor pertanian di Aceh dapat dilihat secara ringkas pada Tabel 1.1. Data-data yang ada menunjukkan perkembangan jumlah persentase tenaga kerja di sektor pertanian. Di tahun 2019 dan 2020, jumlah persentase tenaga kerja sektor pertanian meningkat yang awalnya 85,11% menjadi 85,72%. Kemudian di tahun 2021 persentase tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 86,79% (BPS, 2021). Sektor pertanian mengalami peningkatan tertinggi presentase pekerja di Aceh dibandingkan dengan belasan sektor lapangan usaha lainnya. Dari tahun 2020-2021, sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 4,48% dari presentase penduduk yang bekerja. Pada tahun

2021 jumlah penduduk Aceh yang bekerja pada sektor Pertanian mencapai 4,71%. Hal ini dikatakan oleh Wahyudin kepala BPS Aceh pada tahun 2021 (Portalsatu, 2021).

Namun di sisi lain, sektor pertanian masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat laju perkembangan sektor pertanian. Permasalahan tersebut diantaranya kurangnya permodalan petani dan pelaku usaha petani, serta minimnya sumber permodalan bagi pelaku ekonomi baik dalam bentuk modal kerja maupun modal investasi (Assad, 2011). sehingga diperlukan peran lembaga keuangan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan data Bank Aceh untuk pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah penyaluran pembiayaan musyarakah sebesar 1.009,83 miliar rupiah kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.270 miliar rupiah. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan pembiayaan di berbagai sektor salah satunya sektor pertanian. Kemudian bila dilihat dari jumlah pembiayaan yang diberikan menurut sektor ekonomi juga mengalami peningkatan pada tahun 2021. Total pembiayaan yang diberikan mengalami peningkatan sebesar 390.115 juta rupiah atau naik sebesar 3,04% dibandingkan dengan total penyaluran pembiayaan pada tahun 2020. Untuk sektor pertanian pembiayaan yang diberikan Bank Aceh terjadi mengalami peningkatan sebesar 7,07 miliar rupiah. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Pembiayaan Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2017-2021
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	Peningkatan tahun 2020-2021	
Pertanian Padi	59.598	53.002	28.072	20.280	27.321	7.041	34,71%

Sumber: Bank Aceh (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan pada penyaluran pembiayaan modal kerja sektor pertanian dari tahun 2017-2021. Tetapi pada tahun 2020-2021 untuk pembiayaan modal kerja sektor pembiayaan modal kerja kembali meningkat sebesar 7.041 juta rupiah atau 34,71%. Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Arifin mengatakan Aceh merupakan salah satu daerah yang baik untuk dikembangkan sektor pertaniannya. Hal lain yang menjadi salah satu keunggulan Aceh yaitu memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah, hal ini dapat dioptimalkan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri.

Peran pembiayaan dalam pembangunan pertanian sangatlah penting. Setelah tanah, modal adalah nomor dua pentingnya dalam produksi pertanian dalam arti sumbangannya pada nilai produksi. Masalah permodalan adalah merupakan suatu masalah utama yang dihadapi petani dalam usaha tani. Pada umumnya petani terbentur pada masalah modal yang akan digunakan dalam meningkatkan usaha tani. Meskipun banyak petani yang mempunyai kemampuan

untuk meningkatkan hasil pertaniannya namun tidak memiliki modal yang memadai, sehingga petani tidak dapat mengembangkan pertaniannya lebih maju. Rasio permodalan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam usaha tani padi di Desa Seuot dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Rata-Rata Penggunaan Biaya Per Hektar Usaha Tani Padi di Desa Seuot tahun 2021

Modal Kerja	Jumlah	Rasio
Biaya Variabel	(Rp)	
Bibit	702.535,4	0,08
Pupuk	684.242,1	0,07
Tenaga Kerja	5.766.264,9	0,62
Pestisida	1.770.070,0	0,19
Lain-Lain	200.724,4	0,02
Jumlah	9.123.836,9	
Biaya Tetap		
Pajak	11.716,1	0,001
Iuran Irigasi	5.864,9	0,001
Penyusutan	114.392,6	0,012
Jumlah	131.973,6	
Modal Kerja	9.255.810,5	

Sumber: dokumentasi pembiayaan pertanian desa Seuot tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.3 di atas bahwa komponen biaya terbesar usaha tani padi sawah di desa Seuot kecamatan Indrapuri tahun 2021 terdapat pada penggunaan tenaga kerja dengan rasio 0,62 dan pestisida 0,19 (Dokumen pembiayaan, 2021). Tingginya penggunaan tenaga kerja dan pestisida menunjukkan usaha tani padi sawah merupakan jenis usaha yang padat dan membutuhkan modal kerja yang harus memadai. Menurut Gulo, dkk (2015) masalah-masalah yang

menjadi penyebab ketergantungan petani antara lain: jiwa *entrepreneur* yang rendah, ketersediaan modal yang tidak memadai, *moral hazard*, lemahnya dukungan kelembagaan pertanian serta struktur ekonomi yang tidak mendukung, misalnya prasarana pertanian, investasi dan sarana/prasarana transportasi.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi penghasil padi di Indonesia. Salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi tertinggi sebagai penghasil padi sawah adalah Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 memiliki luas lahan 81.955,5 Ha dengan produksi sebesar 489.725,2 Ton dan rata-rata produksi sebesar 59,76 Kw/Ha (BPS, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar (2021) bahwa kecamatan Indrapuri merupakan sentra produksi padi terbesar di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki produksi dan rata-rata produksi terbesar dari seluruh kecamatan di kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Indrapuri memiliki luas lahan 10.592 Ha dengan produksi sebesar 53.585 Ton dan rata-rata produksi sebesar 52,71 Kw/Ha (BPS, 2021).

Tabel 1.4
Luas Lahan dan Produksi Gabah Di Desa Seuot

Tahun	Luas lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2017	175,80	3.89,06	2,213
2018	169,79	4.56,76	2,690
2019	249,62	6.45,03	2,584
2020	287,61	7.65,34	2,661
2021	248,25	8.52,5	3,434

Sumber: dokumentasi pertanian desa Seuot tahun 2021

Setyowati (2014) mengemukakan bahwa permasalahan pembiayaan (pemodal) pertanian disebabkan oleh; (a) kelangkaan sumber daya modal, (b) terbatasnya lembaga peminjaman kredit dan (c) terbatasnya lembaga asuransi di bidang pertanian. Kalkulasi modal yang dibutuhkan dalam usaha tani adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh petani mulai dari pengolahan tanah sampai permanen hasil. Biaya atau modal kerja yang dimaksud, yaitu seperti pembelian bibit, pupuk, pestisida, alat-alat dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk usaha tani yang dilakukan. Terbatasnya lembaga asuransi di bidang pertanian. Kalkulasi modal yang dibutuhkan dalam usaha tani adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh petani mulai dari pengolahan tanah sampai permanen hasil. Barang-barang pertanian yang termasuk barang modal dapat berupa uang, tanah, pupuk, investasi dalam mesin, dan lain-lain.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi sektor pertanian adalah keterbatasan lahan, permodalan dan pembiayaan dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Kebutuhan akan modal diperkirakan akan meningkat setiap saat seiring dengan meningkatnya harga-harga saprodi pertanian. Permasalahannya adalah petani belum mampu untuk membiayai usaha tani sepenuhnya dengan dana sendiri serta keterbatasan lahan yang dimiliki. Dengan keadaan seperti ini seharusnya peran lembaga keuangan sangat berperan penting dalam permodalan dan pembiayaan pertanian. Terlalu mengandalkan peran pemerintah untuk pembiayaannya sangat minim mengingat pemerintah harus membiayai sektor lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat desa Seuot menggunakan pola akad pembiayaan syariah guna dalam meningkatkan pendapatan dalam sektor pertanian, dimana penerapannya yang sesuai syari'at islam tanpa adanya sistem riba dengan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada unsur keterpaksaan karena berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap potensi pembiayaan syariah usaha tani padi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di desa Seuot. Dalam penelitian ini diharapkan akan memperoleh kesimpulan apakah pembiayaan syariah usaha tani padi akan memberikan peranan yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat atau tidak. Pemikiran

ini yang kemudian melatarbelakangi penelitian yang berjudul **“Potensi Pembiayaan Syariah Usaha Tani Padi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola akad transaksi pembiayaan syariah padi di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana peran pembiayaan syariah usaha tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pola akad transaksi pembiayaan syariah padi di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
2. Peran pembiayaan syariah usaha tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Sebagai ilmu yang bermanfaat dalam bidang pertanian dan ekonomi
- b. Sebagai sebuah informasi yang dapat menambah pemahaman penulis dalam aplikasi teoritis dalam bidang pertanian khususnya pertanian ekonomi
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi pertanian.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menguraikan sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai teori-teori yang meliputi teori pembiayaan syariah, sektor pertanian,

kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam, penelitian relevan dan kerangka konseptual.

BAB III Metodologi Penelitian


Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan serta penjelasan dari hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil temuan penelitian memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pembiayaan Syariah

2.1.1 Pengertian Pembiayaan Syariah

Dalam arti sempit, pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah, kepada nasabah. Sedangkan arti pembiayaan secara luas menurut Muhammad (2015:17) yaitu “*financing* atau pembelanjaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain”. Hal ini juga didukung oleh Antonio (2011:160) yang menyebutkan bahwa “pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit defisit”. Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dari diri sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah untuk mendukung investasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

2.1.2 Dasar Hukum Pembiayaan

Dalam surat An-Nisaa' ayat 29 berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتِّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu” .(Q.S An-nisaa [4] 29)

Penafsiran ayat di atas adalah, Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dengan macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat, tetapi Allah SWT mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah SWT. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas s.r menurut riwayat Ibnu Jarir seorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukai dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham dia atas harga pembeliannya. (Katsir, 1993:361).

Firman Allah dalam pembiayaan atau hutang dalam surat Al-Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*(Q.S Al-Baqarah [2] 280).

Dalam surat diatas Allah memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang dalam kesukaran, yakni mereka yang tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya.

Sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik (Katsir, 2014: 536). Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua. Menurut sifat penggunaannya dan menurut keperluannya (Antonio, 2011: 160-161).

Menurut penggunaannya yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembagian menurut keperluannya juga disepakati oleh (Karim, 2010: 234) yaitu:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut (Antonio, 2011:160-161):

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, pertama, peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan yang kedua, untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Pembagian pembiayaan juga dapat dilihat dari jangka waktunya dan dari sektor usahanya. Jika dilihat dari jangka waktunya pembiayaan dibagi menjadi 3 yaitu pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah dan pembiayaan jangka panjang. Adapun penjelasannya sebagai berikut: (Ismail, 2017:114)

1. Pembiayaan jangka pendek, Pembiayaan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Bank syariah memberikan pembiayaan jangka pendek untuk membiayai model kerja perusahaan yang

mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya diseduaikan dengan kemampuan nasabah.

2. Pembiayaan jangka menengah, diberikan dengan jangka waktu antara 1 tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.
3. Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar.

Jika dilihat dari sektor usaha maka pembiayaan dapat dibagi menjadi lima sektor usaha, diantaranya sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor jasa dan sektor perumahan.

Adapun penjelasan setiap sektornya sebagai berikut: (Ismail, 2017:115):

1. Sektor Industri, pembiayaan yang diberikan untuk membiayai nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi bahan barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki manfaat yang lebih tinggi.
2. Sektor Perdagangan, pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Tujuan dari pemberian

pembiayaan ini yaitu untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan.

3. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan perkebunan, pembiayaan ini diberikan untuk meningkatkan hasil disektor pertanian, perkebunan, dan peternakan serta perikanan.
4. Sektor Jasa, beberapa sektor jasa yang dapat diberikan pembiayaan yaitu jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya.
5. Sektor Perumahan, pembiayaan yang diberikan kepada mitra usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan. Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan kontruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan.

2.1.3. Lembaga Pembiayaan Syariah

Menurut syariah, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Pinjam meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial, artinya jika seseorang meminjam sesuatu tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat dan bunga menurut pandangan syariat adalah riba dan riba itu haram, sehingga dalam lembaga pembiayaan syariah pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (*financing*).

Kelembagaan pembiayaan syariah adalah lembaga pembiayaan yang didalam menjalankan usahanya berlandaskan atas

hukum-hukum syariah. Adapun secara teoritis ciri khas lembaga pembiayaan syariah antara lain

- a. Bebas bunga.
- b. Berprinsip bagi hasil dan resiko (*profit and risk sharing*).
- c. Perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir, dimana dilakukan setelah ada keuntungan riil.

Perbedaan paling mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah pada sistem bunga. Menurut Antonio (2004: 161) sistem bunga pada bank konvensional dan syariah mempunyai kesamaan yaitu memberi keuntungan bagi pemilik modal. Namun terdapat perbedaan yang sangat banyak antara keduanya, yaitu:

Tabel 2.1
Perbedaan antara Sistem Bunga dan Bagi Hasil

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung diatas bunga modal	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjam	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila merugi maka kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak

Tabel 2.1-Lanjutan

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan pembagian nisbah hasil

Sumber: Antonio (2004: 161)

Dalam lembaga pembiayaan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya adalah objek pembiayaan adalah sesuatu yang halal, tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat serta tidak berkaitan dengan tindakan asusila.

2.1.4. Model Akad Pembiayaan Syariah di Sektor Pertanian

Model akad pembiayaan syariah di sektor pertanian adalah:

1. Murabahah


Murabahah merupakan jenis pembiayaan penjualan secara cicilan, seperti barang atau aset yang dipilih oleh pembeli dijual oleh lembaga yang memberikan pinjaman (Sri Nurhayati, 2015: 163).

Prosedur yang dapat ditempuh antara lain:

- a. Penandatanganan kontrak pembiayaan antara klien dan lembaga pembiayaan

- b. Klien memberikan daftar permintaan pembelian kepada pihak lembaga pembiayaan untuk membeli barang pesanan.
- c. Agen pembelian sebagai wakil dari lembaga pembiayaan melakukan pembelian barang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perbankan.
- d. Penyerahan barang dari pihak lembaga pembiayaan terhadap klien dilakukan. Hal ini menandakan telah terjadi transfer resiko dari pihak lembaga pembiayaan kepada klien.
- e. Klien membayar harga sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal.

Gambar 2.1
Skema Akad Murabahah



Sumber: Sri Nurhayati & Wasilah, 2015: 164

Keterangan:

1. Pihak petani dan bank syariah melakukan kontrak pemesanan barang kepada pihak perbankan, baik berupa input produksi maupun alat-alat mesin pertanian.
2. Bank melakukan kerjasama pembelian barang dengan pihak pasar input untuk membeli barang sesuai dengan permintaan petani.
3. Bank menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan awal beserta harga dan janga waktu pembayaran.


Jenis akad murabaha dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang sudah tersedia tanpa memerlukan proses pengolahan dan berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih 6 bulan. Bank melakukan pembelian input pertanian yang dipesan oleh pihak petani seperti penyediaan bibit, pupuk, pestisida, ataupun tetra pack untuk produk turunan peternakan, serta input lainnya. Jika melihat kondisi pertanian yang memiliki *return* pada saat musim panen, maka sebagian besar petani baru dapat memulai cicilan pembelian barang/input pertanian pada saat panen. Oleh karena itu bank tidak mendapatkan pemasukan dari cicilan setiap bulannya, maka pihak bank dapat menggunakan sumber dana RIA (*mudharabah muqayyadah*), yang tidak mengharuskan bank untuk melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya pada pemegang RIA, dengan kata lain pembayaran yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

2. Salam

Salam merupakan jenis akad yang dapat digunakan untuk memfasilitasi klien yang membutuhkan penyediaan modal kerja (Daud Vicary dan Keon Chee, 2012: 245). Pihak lembaga pembiayaan atau pembeli memiliki keuntungan pada saat membeli komoditas tertentu dengan harga yang relatif lebih murah. Sebaliknya, penjual atau pihak klien mendapatkan harga di awal pada saat barang belum diproduksi. Hal ini akan membantu petani untuk membiayai modal kerjanya.

- a. Perjanjian akad salam dilakukan oleh pihak klien sebagai penjual komoditas dan lembaga pembiayaan sebagai pembeli komoditas.
- b. Perjanjian menjelaskan spesifikasi yang sempurna dari komoditas, harga jual serta tanggal dan tempat pengiriman.
- c. Lembaga pembiayaan membayar harga penuh di awal
- d. Setelah mendapatkan ketetapan harga, klien dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan
- e. Pada masa tanggal jatuh tempo, klien harus mengirimkan komoditas sesuai dengan perjanjian di awal.

Gambar 2.2
Skema Akad Salam



Sumber: Haykal dan Huda, 2010: 53

Keterangan:

1. Bank sebagai pembeli. Bank melakukan kontrak salam kepada pihak petani dengan membayar term sesuai kesepakatan.
2. Petani mengelola proyek dan menghasilkan barang yang telah dipesan oleh bank.

3. Kualitas *cashflow*, serta dewan pengawas syariah dan penyuluh pertanian bertindak sebagai pengawas, baik dari aspek fiqih, aspek ekonomi, maupun aspek budidaya.
4. Waktu dan jenis barang dibayarkan sesuai dengan perjanjian. (Adiwarman Karim, 2011: 100)

Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan (Haykal dan Huda, 2010: 50):

- a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang
- b. Menunggu sampai barang tersedia

Pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU No.3/2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa. Tetapi jika lembaga ini yang dipilih dan disepakati sejak awal, maka tertutuplah peranan pengadilan agama (Haykal dan Huda, 2010: 51).

3. Ijarah

Ijarah merupakan kontrak *list* kontrak dimana suatu bank menyewakan suatu peralatan kepada salah satu nasabahnya (Syafi'i Antonio, 2011: 161). Jenis akad ijarah dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang telah tersedia (*ready stock*) dan berjangka waktu panjang yaitu lebih dari 6 bulan. Aplikasi akad ijarah dapat dilakukan untuk penyewaan lahan, gedung, rumah kaca, mesin *storage*, dan jenis barang lain yang

memiliki investasi jangka panjang. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual kembali kepada petani. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Cicilan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bank akan memperoleh keuntungan dari penyewaan barang tersebut kepada petani.

Gambar 2.3
Skema Akad Ijarah



Sumber: Syafi'i Antonio, 2011: 162

Keterangan:


1. Pihak bank syariah melakukan kontrak penyewaan barang kepada pihak petani, sesuai dengan barang yang diminta biasanya dalam bentuk input tetap yang memiliki nilai investasi lebih dari 1 tahun.
2. Jika pihak bank syariah tidak memiliki barang yang diminta, maka pihak bank dapat mengusahakan dengan membeli yang baru.
3. Bank menyerahkan barang sewaan sesuai dengan kesepakatan awal dengan *fix return* serta jangka waktu pembayaran
4. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan mulai dari modal kerja hingga pembiayaan proyek,

mulai dari pembiayaan jangka pendek hingga jangka waktu pembiayaan berdasarkan kesepakatan. Prosedur aplikasi

- a. Satu atau lebih pengusaha mendatangi pihak lembaga pembiayaan untuk membiayai investasi pertanian
- b. Pihak lembaga pembiayaan menyediakan sepenuhnya atau sebagian dana pembiayaan
- c. Semua kalangan termasuk pihak lembaga pembiayaan memiliki hak yang sama dalam manajemen usaha pertanian
- d. Keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan pembagian profit yang berdasar pada proporsi penyertaan modal
- e. Jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama
- f. Diakhir periode, keuntungan didistribusikan kepada pihak yang menyertakan modal.

Gambar 2.4
Skema Akad Mudharabah



Sumber: Syafi'i Antonio, 2011: 163

Keterangan:

1. Pihak petani mengajukan pembiayaan kepada pihak perbankan dengan akad musyarakah dengan *profit loss sharing*.
2. Petani dan pihak perbankan bersama untuk mengelola dan mengawasi proyek yang didanai bersama. Petani mengelola proyek dan menghasilkan barang yang telah dipesan oleh bank.
3. Kualitas *cashflow*, serta dewan pengawas syariah dan penyuluh pertanian membantu untuk pengawasan, baik dari aspek fiqih, aspek ekonomi, maupun aspek budidaya.
4. Pada akhir masa panen, hasil dibagikan sesuai kontrak awal.

Adapun keuntungan dari akad musyarakah menurun ini adalah (Syafi'i Antonio, 2011: 171):

- a. Bagi bank, akad ini memungkinkan bank untuk dapat menghasilkan keuntungan secara periodik setiap tahunnya
- b. Bagi nasabah, bank Islam pada akad ini akan terus memacu nasabah untuk terus berinvestasi pada sektor yang halal dan sesuai dengan Islam. Dengan adanya musyarakah mutanqisah ini, maka nasabah akan semakin terpacu untuk dapat memiliki proyek yang memang diinginkannya sehingga bank Islam pada akhirnya dapat melepaskan keikutsertaannya dalam proyek tersebut, dan
- c. Diharapkan dengan adanya skim musyarakah yang menurun ini, maka kesetaraan dalam distribusi bagi hasil akan tercapai.

5. Muzara'ah

1) Pengertian Muzara'ah

Secara etimologis muzara'ah adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah (Haroen, 2018: 275). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2014: 86), muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kebiasaan di Indonesia disebut sebagai "paruhan sawah"

Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha dibagi secara kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, sedangkan kerugiannya itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2014: 95). Menurut istilah muzara'ah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

Muzara'ah menurut Mazhab Hanafi adalah suatu akad perjanjian, pengelolaan tanah itu (Abdur Rahman, 2014: 18). Sedangkan muzara'ah menurut Mazhab Maliki ialah persekutuan dalam satu akad perjanjian (Abdur Rahman, 2014: 21). Muzara'ah menurut Mazhab Syafi'i adalah kerjasama pengolahan pertanian

antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, sedangkan biaya dan benih berasal dari pemilik lahan, pengelolaan dan pemeliharaan berasal dari petani penggarap (Mardani, 2012: 240). Menurut mazhab Hanabilah, mengatakan bahwa muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (Haroen, 2018: 276).

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa akad muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya ditanggung oleh pemilik lahan.

2) Dasar Hukum

Dalil-dalil yang menyatakan tentang dibolehkannya muzara'ah antara lain sebagai berikut:

a) Al-qur'an

Surat al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ إِنَّكُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya” (Depertemen Agama RI, 2005: 27).

Surat Al-jum'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Depertemen Agama RI, 2005: 896).

b) Dasar-dasar Hadis

مِلْسِ اعْلَمْ لَا سَبِيخَ طَسْتَبْ اَمْ هَعَجَسْخِي اَهْب سَمِعْ نَا يِيْلَا يِلْصِ اللّٰه
يَلْع
هَمَامِ عَزْشَاسْمَتْ . اَزْ مِلْسَم

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah menyerahkan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buahbuahan maupun dari hasil tanaman”. (HR. Muslim).

3) Rukun Dan Syarat

a) Rukun muzara'ah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun muzara'ah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan keridhaan di antara keduanya (Alauddin Al-Kasani, 1973: 176).

b) Syarat- Syarat *muzara'ah*

Menurut Abu Yusup dan Muhammad (sahabul Abu Hanifah), berpendapat bahwa *muzara'ah* memiliki beberapa syarat (Rachmat Syaf'i, 2011: 208)

c) Syarat *Aqid*

1. Mumayyiz, tetapi tidak disyari'atkan baligh.
2. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang muted, tetapi ulama' Hanafiyah tidak mensyaratkannya.

d) Syarat tanaman

Di antara para Ulama' terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada penggarap.

e) Syarat dengan garapan

1. Memungkinkan untuk digarap, yakni apa bila ditanami, tanah tersebut akan menghasilkan.
2. Jelas.
3. Ada penyerahan tanah.

f) Syarat- syarat tanaman yang dihasilkan

1. Jelas ketika akad.
2. Diharuskan atas kerjasama dua orang yang akad.
3. Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti seper tiga, setengah, dan lain-lain.
4. Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua belah pihak yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan

mensyaratkan bagi salah satunya mendapatkan sekadar pengganti benih.

g) Tujuan akad

Akad dalam *muzara'ah* harus didasarkan pada tujuan syarat' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

h) Syarat *muzara'ah*

Dalam *muzara'ah* diharuskan menetapkan jangka waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, *muzara'ah* dipandang tidak sah.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, hendaknya dalam akad perjanjian *muzara'ah* dibuat kesepakatan hitam di atas putih agar suatu saat nanti tidak ada perselisihan atau problem yang membuat akad tersebut fasid.

4) Berakhirnya Akad

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah* karena sebab-sebab berikut:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apa bila jangka waktu sudah habis sedangkan hasil panen belum layak panen maka akad tersebut tidak dibatalkan sampai panen tiba, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama di waktu akad.
- b. Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanabal, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak dapat diwariskan. Akan tetapi ulama mazhab Maliki dan

mazhab Syaaf'i berpendapat bahwa akad *muzara'ah* dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad (Abdul Aziz Dahlan, 2011: 12).

6. Mukhabarah

a. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama dimana seseorang akan menggarap tanah milik orang lain. Tanah disini berupa sawah atau ladang dan sebagai imbalan hasil panen akan dibagi dengan pemilik tanah, pembagiannya bisa seperdua, sepertiga atau seperempat. Namun biaya penggarapan tanah dan benihnya ditanggung orang yang menggarapnya (Wahyu, 2019: 9).

Menurut H. Abdul Rahman Ghazaly (2010: 117), mukhabarah adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan orang yang bersedia menggarap lahan, dalam hal ini biasa disebut dengan petani penggarap. dalam akad mukhabarah pemilik lahan hanya akan menyediakan lahan untuk digarap, terkait dengan biaya tanam, bibit, dan pupuk semuanya ditanggung oleh penggarap. untuk hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka di awal.

b. Landasan Hukum Mukhabarah

Hukum mukhabarah adalah mubah (boleh). Landasan hukum Mukhabarah adalah sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ

بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زُرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar “Sesungguhnya Nabi SAW, Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buahbuahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim)*

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dan mukhabarah dengan rasio bagi hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2 : 1/2$, maka Rasulullah SAW pun bersabda : *“Hendaklah menanami atau menyerahkannya tanahnya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya”* (Mardani, 2016: 238).

c. Rukun Dan Syarat Mukhabarah

Menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun mukhabarah ada empat, yaitu:

1. Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya.
2. Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan berkesempatan tetapi tidak memiliki lahan.
3. Objek mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.

4. Ijab dan kabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “*Saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya*” dan pernyataan penggarap “*saya terima atau saya setuju*”. (Habibie, 2019: 121)

Adapun untuk syarat-syarat mukhabarah adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan aqidain, yaitu berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.
3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu:
 - a) Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya (prosentasinya ketika akad).
 - b) Hasil adalah milik bersama.
 - c) Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama.
 - d) Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
4. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami:
 - a) Tanah tersebut dapat ditanami.
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.
5. Yang berkaitan dengan waktu, syaratnya ialah.
 - a) Waktunya telah ditentukan.
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya. (Suhendi, 2017: 158)

d. Pelaksanaan Akad Mukhabarah Dalam Fiqh Islam

1. Akad

Akad di artikan dengan hubungan الإتصال dan kesepakatan (اتفاقية). Kesepakatan yang dimaksud adalah perjanjian antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menetapkan akad kerja sama dan terhindar dari suatu ikatan yang melanggar syara' (Huda, 2011: 27).

2. Pelaku Akad Kerja Sama

Dalam hal ini pelaku akad kerja sama mukhabarah adalah pemilik tanah dan petani penggarap. Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya. Dan petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan berkesempatan tetapi tidak memiliki lahan.

3. Waktu Perjanjian

Dalam sistem bagi hasil mukhabarah waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam kerjasama di bidang pertanian. Berikut beberapa syarat pelaksanaan mukhabarah mengenai waktu:

- a) Waktunya telah ditentukan
- b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 3-4

bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).

- c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan (Suhendi, 2017: 159).

4. Kesepakatan Jenis Tanaman Atau Benih

Dalam akad kerja sama mukhabarah ini harus jelas apa (benih) yang akan ditanam. Karena kondisi lahan dan tanaman yang ditanam berbedabeda, ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang.

5. Mekanisme Pembagian Hasil Kerja Sama

Mekanisme pembagian hasil kerja sama akad mukhabarah harus terdapat unsur-unsur yang meliputi adanya pemilik lahan, penggarap atau pengelola tanah yang akan dikerjakan. Ada sejumlah syarat untuk yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, yaitu:

- a) Hasil panen harus diketahui secara jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah,
- b) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad,

c) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan (Hamida, 2021: 11).

e. Berakhirnya Mukhabarah

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad mukhabarah, diantaranya yaitu :

1. Jangka waktu perjanjian telah habis
2. Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap meninggal dunia. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mukhabarah tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
3. Adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu : tanah yang digunakan untuk bagi hasil harus dijual, petani penggarap sakit, petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan pemilik lahan sudah memiliki kemampuan atau keinginan untuk menggarap lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap (Wahyuningrum dan Darwanto, 2020: 51).

2.2 Sektor Pertanian

2.2.1 Pengertian Sektor Pertanian

Sektor pertanian adalah suatu proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan para petani pengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu. Pertanian menurut Kaslan A Tohir (2018: 7) adalah “Pertanian adalah suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas). Dimana zat – zat atau bahan – bahan anorganis dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha pelestariannya “

Sedangkan menurut Mubyarto (2019: 39), definisi ilmu ekonomi pertanian adalah “ Ilmu ekonomi pertanian adalah termasuk dalam kelompok ilmu – ilmu kemasyarakatan yaitu ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya serta hubungannya antarmanusia. Dalam hal ini yang dipelajari adalah perilaku petani dalam kehidupan pertaniannya, dan mencakup juga persoalan ekonomi lainnya yang langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran, dan konsumsi petani atau kelompok petani.”

Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Di samping pengaruh khatulistiwa, ada dua faktor alam lainnya yang ikut memberi corak pertanian Indonesia.

Pertama, bentuknya sebagai kepulauan, dan kedua, topografinya yang bergunung-gunung. Dalam hubungan ini letaknya di antara dua lautan besar, yaitu lautan Indonesia dan lautan Pasifik serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, juga ikut mempengaruhi iklim Indonesia, terutama perubahan arah angin dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah.

Bentuk tanah yang bergunung-gunung memungkinkan adanya variasi suhu udara yang berbeda-beda pada suatu daerah tertentu. Pada daerah pegunungan yang makin tinggi, pengaruh iklim tropik makin berkurang dan digantikan oleh semacam iklim subtropik (setengah panas) dan iklim setengah dingin. Pada kenyataannya, tanaman-tanaman pertanian iklim subtropik dan tanaman iklim sedang seperti teh, kopi, kina, sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi komoditi penting dalam perdagangan domestik maupun internasional. Hal itu disebabkan iklim yang mendukung serta penduduk yang sebagian besar masih bermata pencaharian di sektor pertanian.

2.2.1. Peran Sektor Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting bagi pembangunan perekonomian suatu bangsa, termasuk di Indonesia, hal ini didasarkan pada kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan perolehan devisa. Peranan sektor

pertanian juga dapat dilihat secara lebih komprehensif (Asmara dan Hanani, 2014:1), antara lain:

1. Sebagai penyedia pangan masyarakat sehingga mampu berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (*food security*), stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan atau ketahanan sosial (*socio security*).
2. Sektor pertanian menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa.
3. Sektor pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau produk substitusi impor.
4. Sektor pertanian merupakan pasar yang berpotensi bagi produk-produk sektor industri.
5. Transfer surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.
6. Sektor pertanian mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain.
7. Peran pertanian dalam penyediaan jasa-jasa lingkungan.

Peran besar yang dimiliki sektor pertanian dalam pertumbuhan PDB yaitu memberikan sinyal positif bagi Indonesia untuk lebih serius dan secara konsisten menerapkan revitalisasi pembangunan pertanian terutama dalam memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran.

2.2.2 Sumber Pembiayaan Sektor Pertanian

Berikut adalah sumber pembiayaan pupuk, benih dan baja di desa Seuot tahun 2021:

Tabel 2.2
Sumber Permodalan Usaha Tani Padi
Di Desa Seuot Tahun 2021

Modal	Pupuk	Benih	Alsiuran	Asuransi Pertanian
Sendiri	20 kg	25 kg	Benih, pupuk, baja	3 bulan
Pinjaman perseorangan	24 kg	26 kg	Benih, pupuk, baja	3 bulan
Dinas pertanian	3 ton	3,5 ton	Benih, pupuk, baja dan pompa air	3 bulan

Sumber: dokumentasi pembiayaan pertanian desa Seuot tahun 2021

2.3 Konsep Kesejahteraan menurut Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum yang melandasi prosedur transaksinya sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam tidak hanya diukur dari aspek

materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan (Ekonomi planner, 2016: 17). Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas berikut disampaikan beberapa definisi ekonomika Islam menurut beberapa ekonomi muslim terkemuka, yaitu :

a. Umar Chapra mendefinisikan :

“Ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis” (Rozalinda, 2015:26)

b. M. Abdul Manan mendefinisikan :

“Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam” (M. Abd. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Dana Bakti Prima Yasa, 2017: 19).

c. Al-Ghazali mendefinisikan :

“Ekonomi Islam yaitu ekonomi *Ilahiah*, artinya ekonomi Islam sebagai cerminan watak *ketuhanan/Ilahiah*’, ekonomi Islam yang bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan/ sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi, yaitu *dustur ilahi* atau aturan syari’ah” (Abdur Rohman, 2010: 60).

d. DR. Said Sa’ad Marthon mendefinisikan :

“Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi (*nizham aliqtishad*) merupakan sebuah sistem yang telah terbukti dapat mengantarkan umat manusia kepada *real welfare (falah)*, kesejahteraan yang sebenarnya” (DR. Said Sa’ad Marthon, 2017: 1.)

e. Ahmad Syakur (2011: 4), mendefinisikan :

“Pandangan Ekonomi Islam tentang kesejahteraan tentu saja didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini”.

Konsep kesejahteraan ini sangatlah berbeda dengan konsep dalam ekonomi konvensional, sebab ia merupakan konsep yang holistik. Menurut Ahmad Syakur (2011: 4) tujuan ekonomi Islam adalah “kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual, jasmani dan rohani, mencakup individu maupun sosial serta mencakup kesejahteraan dunia-akhirat.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yakni terpenting dapat terpenuhinya kebutuhan pokok/*dharuriyat (maqasid al-shari'ah)*/ memelihara 5 hal, seperti : agama, jiwa, *aql*, keturunan, dan harta agar bisa merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*halalan toyyiban*). Terkait hal ini, peneliti menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad Syakur dalam mengulas Peranan Paguyuban “Bina Mandiri Putra” dalam meningkatkan

Kesejahteraan perspektif Ekonomi Islam. Menurut Al-qur'an, tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah *falah* di akhirat, sedangkan *falah* di dunia hanya merupakan tujuan antara (yaitu sarana untuk mencapai *falah* akhirat), Allah swt berfirman :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ۗ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia”. (Qs. Al-Qashash (28) : 77, 394)

Ayat di atas berisi tentang *falah* di dunia merupakan *intermediate goal* (tujuan antara), sedangkan akhirat merupakan *ultimate goal* (tujuan akhir). Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan di dunia tidak penting atau diabaikan. Akan tetapi, kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat. Jika ajaran Islam diterapkan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh (*kaffah/comprehensive*), niscaya akan tercapai *falah* di dunia dan di akhirat sekaligus.

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala seisinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah, yang tujuannya agar selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dengan hidup tenang, bahagia, tidak ada kerusakan dan kehidupan berjalan dengan tentram dan damai. Sedang kebahagiaan akhirat dengan masuk surga (Syakur, 2011: 4.)

Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*.


Falah berasal dari akar kata bahasa Arab *falaha* yang berarti sukses, berhasil baik, kemenangan, keselamatan dan memperoleh keberuntungan. *Falah* menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu :

- a. Kelangsungan hidup (*survival/baqa*).
- b. Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want/ghana*).
- c. Serta kekuatan dan kehormatan (*power and honour/'izzah*).

Sementara untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian :

- a. Kelangsungan hidup yang abadi.
- b. Kesejahteraan abadi.
- c. Kemuliaan abadi. (Syakur, 2011: 40)

Gambar 2.5
Hubungan antara Islam, Ekonomi Islam dan al-Falah (Syakur, 2011: 42)



Sumber : Ahmad Syakur, *Dasar-dasar pemikiran ekonomi Islam*, (Kediri : STAIN Kediri press, 2011).

2.4 Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraaisy ayat 3-4, "*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut*" berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indicator kesejahteraan dalam Al-

Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indicator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indicator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indicator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indicator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.

Indicator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indicator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan

apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya (Athiyah, 2012: 370).

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang relevan dengan masalah potensi pembiayaan syariah usaha tani padi dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muaidy Yasin. (2020),	Keragaman Sumber Pembiayaan Usaha Tani Padi Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur)	Deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan usaha tani padi - Jenis penelitian - Ditinjau dari perspektif ekonomi islam 	<ul style="list-style-type: none"> - Keragaman sumber - Studi kasus kecamatan Pringgabaya Lombok Timur
2	Faoeza Hafiz Saragih (2017),	Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian	Deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan syariah - Jenis penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor pertanian
3	Pradipta Puspita Larasati, Sayyidatul Fitriah, Tika widiastruti dan Dian Berkah (2017),	Pembiayaan syariah di sektor pertanian: solusi permasalahan riba dalam perspektif sosial dan ekonomi	Deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan syariah - Jenis penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor pertanian - Solusi permasalahan riba - Ditinjau dari perspektif sosial dan ekonomi
4	Junia Farma (2018),	Prospek dan Tantangan perbankan Syariah dalam Pembiayaan Sektor Pertanian	Deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan - Jenis penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Prospek dan tantangan perbankan syariah - Sektor pertanian

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Hafiizh Maulana dan Evy Iskandar (2018),	Analisis Integrasi Pembiayaan Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani di Indonesia	Deskriptif kualitatif	- Pembiayaan - Jenis penelitian	- Integrasi - Sektor pertanian - Nilai tukar petani

1. Penelitian Muaidy Yasin (2020) terkait tentang Keragaman Sumber Pembiayaan Usaha Tani Padi Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang bersumber dari dana sendiri, sistem salam, kredit dan dari pedagang beras termasuk dalam pembiayaan yang islami, sedangkan pembiayaan dari perseorangan termasuk pembiayaan tidak islami karena termasuk riba yang diharamkan. Pemahaman petani terhadap pembiayaan dari perseorangan dengan sistem riba disamakandengan sistem salam dan kredit karena dilihat dari besarnya perbedaan harga dari kedua sistem tersebut tanpa melihat dari akad dari kedua sistem pembiayaan tersebut. Persamaan penelitian dengan peneliti terletak pada jenis penelitian yang mana sama-sama menggunakan data kualitatif dan tujuan penelitian adalah sama-sama untuk mengetahui sumber dan akad pembiayaan usaha tani padi dan alasan petani memilih akad pembiayaan tersebut. Sedangkan perbedaannya

peneliti tidak hanya mengkaji sumber dan akad pembiayaan usaha tani padi, namun juga mengkaji apakah sumber dan akad pembiayaan usaha tani padi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

2. Penelitian Faoeza Hafiz Saragih (2017) terkait tentang Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Terdapat banyak produk bank syariah yang dapat ditawarkan pada sektor pertanian antara lain seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqoh*, *bai' murabahah*, *bai' istishna*, *bai' as-salam* dan *rahn*. Namun perkembangan bank syariah masih belum signifikan dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian, hal ini disebabkan bank syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Namun seiring dengan waktu tantangan yang dihadapi oleh bank syariah akan dapat diselesaikan sebab keberadaan bank syariah yang masih terbilang belum lama di Indonesia.

Persamaan penelitian dengan peneliti terletak pada jenis penelitian yang mana sama-sama menggunakan data kualitatif dan tujuan penelitian adalah sama-sama untuk mengetahui sumber dan akad pembiayaan syariah di sektor pertanian. Perbedaannya adalah penilitan Saragih dalam ruang lingkup sektor pertanian secara luas (umum), sedangkan penelitian ini khusus terhadap sektor pertanian padi. Peneliti tidak hanya mengkaji sumber dan akad pembiayaan syariah usaha pertanian,

namun juga mengkaji apakah sumber dan akad pembiayaan usaha tani padi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Pradipta Puspita Larasati, Sayyidatul Fitriah, Tika widiastuti dan Dian Berkah (2017) terkait tentang Pembiayaan syariah di sektor pertanian: solusi permasalahan riba dalam perspektif sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menerangkan bahwa penyebab rendahnya pembiayaan syariah di sektor pertanian antara lain, risiko pada pembiayaan pertanian cukup besar, kurangnya peranan bank syariah dalam pembiayaan usaha pertanian, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi, terakhir jaringan kantor perbankan syariah (termasuk BPRS) masih sangat terbatas dibandingkan perbankan konvensional.

Persamaan penelitian dengan peneliti terletak pada jenis penelitian yang mana sama-sama menggunakan data kualitatif dan tujuan penelitian adalah sama-sama untuk mengetahui sumber dan akad pembiayaan syariah di sektor pertanian. Perbedaannya adalah penelitian Pradipta Puspita Larasati, dkk dalam ruang lingkup sektor pertanian secara luas (umum) dan lebih menitikberatkan pada penyebab dan solusi permasalahan riba dalam perspektif sosial dan ekonomi, sedangkan penelitian ini khusus terhadap sektor pertanian padi dan lebih menitikberatkan bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembiayaan syariah usaha tani padi tersebut.

4. Junia Farma (2018) terkait tentang Prospek dan Tantangan perbankan Syariah dalam Pembiayaan Sektor Pertanian. Hasil

penelitian menerangkan bahwa karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian, beberapa skim pembiayaan syariah sudah dipraktekkan masyarakat petani, luasnya cakupan bidang usaha pertanian, dan adanya nilai yang tinggi perbankan syariah untuk usaha pertanian karena termasuk kegiatan bisnis riil. Namun, pengembangan pembiayaan bank syariah juga masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti terbatasnya SDM yang paham ekonomi syariah, masih kuatnya paradigma bank konvensional dan kurangnya proses sosialisasi kepada masyarakat dan pejabat politik.

Persamaan penelitian dengan peneliti terletak pada jenis penelitian yang mana sama-sama menggunakan data kualitatif dan sama-sama untuk mengetahui potensi pembiayaan syariah pada sektor pertanian. Perbedaannya adalah penelitian Junia Farma dalam ruang lingkup sektor pertanian secara luas (umum), sedangkan penelitian ini khusus terhadap sektor pertanian padi. Penelitian Junia Farma dan peneliti tidak hanya mengkaji potensi pembiayaan syariah pada sektor pertanian, namun Junia Farma juga mengkaji tentang permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pembiayaan bank syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang apakah sumber dan akad pembiayaan syariah usaha tani padi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

5. Hafiizh Maulana dan Evy Iskandar (2018) terkait tentang Analisis Integrasi Pembiayaan Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani di


Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani berdasarkan ukuran Nilai Tukar Petani dalam hubungan jangka pendek, lebih dipengaruhi oleh sisi kebijakan sektor pertanian itu sendiri. Artinya, Nilai Tukar Petani di Indonesia dihadapkan pada persoalan kinerja sektor pertanian yang belum responsif terhadap pembiayaan usaha tani.

Persamaan penelitian dengan peneliti terletak pada tujuan penelitian yang mana sama-sama untuk mengetahui potensi pembiayaan di sektor pertanian. Perbedaannya adalah penelitian Maulana dan Iskandar menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan lebih menitikberatkan pada hubungan pembiayaan sektor pertanian dengan nilai tukar petani yang dilakukan dalam mekanisme transmisi kebijakan jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan penelitian ini menggunakan data kualitatif dan fokus pada bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembiayaan syariah usaha tani padi.

2.6 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang dapat disusun secara teoritis adalah sebagai berikut:

Gambar 2.6
Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh Penulis (2021)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran untuk memahami serta menjelaskan suatu penelitian (Arikunto, 2012: 202). Pendekatan penelitian kualitatif menekankan pada fenomena-fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (Tarigan, dkk, 2011: 19). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau penjelasan yang meliputi analisis potensi pembiayaan syariah usaha tani padi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di desa Seuot kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Aceh. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Juli 2021. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena desa Seuot memiliki lahan pertanian sawah sebagai salah satu aset untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mayoritas mata pencaharian masyarakat di desa Seuot sebagai petani padi.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti baik orang, benda, lembaga dan suatu organisasi (Arikunto, 2017: 62). Dalam istilah lain subjek penelitian adalah responden atau pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian dan membahas karakteristik subjek dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertanian padi dan tata cara pembiayaannya.

Petani yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah petani pemilik lahan dan petani penggarap. Petani dapat memberikan informasi yang mengarah kepada pembiayaan syariah pertanian di desa Seuot. Dalam penelitian ini petani yang akan diwawancarai sebanyak 10 orang. Kriteria petani yang terlibat adalah:

- a. Petani yang memiliki kecakapan yang baik
- b. Petani yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai persawahan
- c. Petani yang menerapkan bagi hasil sesuai hukum islam
- d. Petani yang paham mengenai akad pembiayaan syariah
- e. Petani pemilik dan penggarap yang menggunakan modal sendiri tanpa pinjaman.
- f. Petani pemilik dan penggarap yang menggunakan modal sendiri dan sebagian diperoleh dari pinjaman perseorangan.
- g. Petani pemilik dan penggarap yang menggunakan modal sendiri dan sebagian permodalan diperoleh dari dinas pertanian atau lembaga keuangan syari'ah.

- h. Petani pemilik dan penggarap yang memperoleh sebagian pembiayaan dari penjualan gabah/padi.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri dari:

Tabel 3.1
Tabel Informan Penelitian

No	Subjek	Jumlah	Informasi
1	Pegawai dinas pertanian	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan/permodakan yang diberikan 2. Bahan dan alat yang dimodalkan 3. Bentuk kerjasama yang terjalin 4. Bagi hasil kedua belah pihak
2	Pemilik kilang padi	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk kerjasama yang terjalin 2. Sistem penjualan padi 3. Sistem bagi hasil 4. Pertukaran barter 5. Batas padi berada di lumbung 6. Penempatan padi setelah panen
3	Petugas koperasi desa	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk kerjasama yang terjalin 2. Transaksi jual beli 3. Sistem bagi hasil 4. Pertukaran barter 5. Peminjaman benih, baja dan pupuk

Tabel 3.1-Lanjutan

No	Subjek	Jumlah	Informasi
4	Petani	10	1. Lamanya berprofesi sebagai petani 2. Sumber permodalan yang digunakan 3. Prosedur permodalan 4. Mitra petani 5. Penjualan hasil panen 6. Sharing bagi hasil 7. Pola kerjasama yang terbentuk

Objek penelitian merupakan masalah-masalah yang ingin diketahui apa yang akan terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah potensi pembiayaan syariah usaha tani padi di desa Seuot.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sugiyono (2017: 224) mengungkapkan bahwa data penelitian dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer (pokok) dan sumber sekunder. Demikian juga dengan penelitian ini masuk dalam kategori *field research* atau penelitian lapangan, datanya akan diperoleh langsung dari data alami sebagai sumber primer. Kemudian untuk data sekunder akan diperoleh dari data

kepuustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data ke pengumpul data (Sugiyono, 2017: 225). Karena penelitian ini akan dilakukan di lapangan, maka sebagai data utamanya adalah penjelasan atau fakta yang langsung didapatkan dari hasil penelitian. Data primer yang diperoleh adalah data mengenai potensi pembiayaan syariah usaha tani di desa Seuot. Peneliti sudah mewawancarai pihak petani baik pemilik lahan maupun pengarang, pegawai dinas pertanian, pemilik kilang padi dan petugas koperasi desa yang bisa memberikan informasi mengenai data-data yang akan dijadikan objek penelitian.

3.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017: 225). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tabel, gambar, dan buku data yang terkait dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung di desa yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan data dan informasi dengan tanya jawab secara langsung pada pihak yang mengetahui tentang objek yang diteliti (Sugiyono, 2014: 182). Wawancara dalam penelitian ini mengenai kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi mengenai potensi pembiayaan syariah usaha tani padi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di desa Seuot ditinjau dari perspektif islam. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah informan yang paham tentang sektor pertanian padi dan penerapan pembiayaan syariah usaha tani padi secara mendalam. Informan yang akan diwawancarai berjumlah 15 orang yaitu 10 orang petani padi, 3 orang pegawai dinas pertanian kabupaten Aceh Besar, 1 orang petugas koperasi desa Seuot dan 1 orang pemilik kilang padi. Kisi-kisi wawancara pada penelitian ini adalah:

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara merekam atau mencatat laporan yang sudah tersedia (Arikunto, 2012: 215). Metode ini dilakukan dengan menelaah dokumen resmi seperti monografi, catatan, dan buku peraturan yang ada (Tanzeh, 2011: 92). Dalam hal ini dokumentasi dimaksudkan untuk menjadi pelengkap data dari hasil wawancara.

Teknik dokumentasi yang dilakukan penulis terdiri dari dokumen-dokumen atau catatan yang terdapat di desa Seuot seperti jumlah kepala rumah tangga dan jumlah warga yang memiliki usaha

tani padi, pengumpulan hasil wawancara dengan informan atau narasumber dalam format gambar/foto untuk mendapatkan data tentang potensi pembiayaan syariah usaha tani di desa Seuot.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan, pengaturan dan pengolahan data. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penulisan penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara menelaah data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi pembiayaan syariah usaha tani padi di desa Seuot yang akan diperoleh dari wawancara dan kuesioner dari petani, dinas pertanian, pemilik kilang padi dan petugas koperasi desa yang diperoleh kemudian menganalisa data tersebut yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian, ditarik sebuah kesimpulan serta saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.

Menurut Rijali (2018: 85) kegiatan analisis data kualitatif merupakan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, sumber data dalam kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis. Kata-kata dan tindakan informan merupakan sumber data utama.

3.6.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Reduksi data berarti peneliti memilih data apa saja yang relevan yang dapat digunakan untuk memperkuat laporan penelitian.


3.6.3 Penyajian Data

Setelah data reduksi, selanjutnya yang harus dilakukan adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan agar hasil reduksi dapat diperoleh dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan lain sejenisnya.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan menggunakan

metode deskripsi analisis. Metode deskriptif analisis adalah memaparkan data-data yang ditemukan ketika dilapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Geografis Desa

Secara geografis Gampong Seuot termasuk dalam wilayah kemukiman Reukih Kecamatan Indrapuri Aceh Besar dengan luas wilayah \pm 165,8 Ha, secara administrasi dan geografis Gampong Seuot berbatasan dengan

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Sinyeu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan gampong Lampanah
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Lheue dan Lamlueng
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rel Kereta Api dan gampong Sihom

Masyarakat Desa Seuot memiliki beberapa bidang pekerjaan seperti: pedagang dengan persentase 12%, wirausaha 8%, PNS/TNI/POLRI 5%, peternak 10%, buruh 10%, petani 31%, pertukangan 11% dan penjahit 13%. Berdasarkan persentase tersebut, terlihat jelas bahwa petani memiliki persentase tertinggi terhadap daftar pekerjaan di Desa Seuot. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian variatif/ganda karena peluang penghasilan yang akan menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi, cuaca, hama dan waktu.

Desa Seuot adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Indrapuri, dimana pada tahun 2021 mencapai 8.52,5 ton yang dipanen dari area luas 248,25 Ha atau produktivitas sebesar 3,434

Ton/Ha. Bila dibanding dengan keadaan tahun 2020, produksi tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar 12,68 persen. Dimana produksi tahun 2020 sebesar 765,34 ton dengan area panen luas 287,61 Ha atau dengan produktifitas sebesar 2,661 Ton/Ha. (BPS, 2021).


4.2 Deskripsi Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan subjek 3 orang pegawai dinas pertanian, 1 orang pemilik kilang padi, 1 orang petugas koperasi desa dan 10 orang petani. Peneliti melakukan wawancara kepada kelimabelas subjek penelitian tentang potensi pembiayaan syariah usaha tani padi di Desa Seuot. Dibawah ini dipaparkan profil subjek mitra sebagai berikut:

Tabel 4.1
Profil Subjek Mitra

No	Nama	Status	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Subjek 1	Pegawai dinas pertanian	40 tahun	Sarjana
2	Subjek 2	Pegawai dinas pertanian	39 tahun	Diploma III
3	Subjek 3	Pegawai dinas pertanian	43 tahun	Sarjana
4	Subjek 4	Pemilik kilang padi	42 tahun	SMA/Sederajat
5	Subjek 5	Petugas koperasi desa	36 tahun	SMA/Sederajat

Gambar 4.1
Grafik Subjek Mitra



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa subjek mitra yang menjadi sasaran peneliti ada 5 orang diantaranya 3 orang pegawai dinas pertanian, 1 orang pemilik kilang padi dan 1 orang petugas koperasi desa dengan usia dan pendidikan yang berbeda-beda. Adapun yang menjadi subjek peneliti lainnya adalah petani. Profil subjek petani dapat dilihat dalam Tabel 4.2.


Tabel 4.2
Profil Subjek Petani

No	Nama	Status	Usia	Lamanya menjadi Petani	Pendidikan Terakhir	Pengeluaran	Pendapatan
1	Subjek 6	Petani	45 tahun	22 tahun	SMP / Sederajat	Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000	Diatas Rp 5.000.000
2	Subjek 7	Petani	40 tahun	18 tahun	SMP / Sederajat	Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000	Diatas Rp 5.000.000

Tabel 4.2-Lanjutan

No	Nama	Status	Usia	Lamanya menjadi Petani	Pendidikan Terakhir	Pengeluaran	Pendapatan
3	Subjek 8	Petani	48 tahun	28 tahun	Tamat SMA/ SMK / Sederajat	Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000	Diatas Rp 5.000.000
4	Subjek 9	Petani	39 tahun	8 tahun lebih	SMP / Sederajat	Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000	Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
5	Subjek 10	Petani	52 tahun	25 tahun	SMP / Sederajat	Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000	Diatas Rp 5.000.000
6	Subjek 11	Petani	36-45 Tahun	26 tahun	SMP / Sederajat	1.000.000 s/d Rp 2.500.000	Diatas Rp 5.000.000
7	Subjek 12	Petani	43 tahun	18 tahun	Tamat SD / Sederajat	Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000	Diatas Rp 5.000.000
8	Subjek 13	Petani	46-55 Tahun	8 tahun lebih	Tamat SMP / Sederajat	Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000	Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
9	Subjek 14	Petani	46-55 Tahun	8 tahun lebih	Tamat SMP / Sederajat	1.000.000 s/d Rp 2.500.000	1.000.000 s/d Rp 2.500.000
10	Subjek 15	Petani	46-55 Tahun	16 tahun	Tamat Diploma (D1-D3)	Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000	Diatas Rp 5.000.000

Gambar 4.2
Grafik Subjek Petani



Berdasarkan keterangan tabel dan grafik di atas, peneliti mewawancarai 10 orang petani dengan usia dan latar belakang pendidikan yang berbeda serta lamanya menjadi petani. Pengeluaran dan pendapatan setiap petani di desa Seuot kecamatan Indrapuri berbeda-beda, pengeluaran saat masa tanam dan masa panen yang dihabiskan oleh petani minimal berkisar Rp.1.000.000 dan maksimal mencapai Rp.5.000.000, kemudian pendapatan yang diperoleh setelah panen minimal didapatkan berkisar Rp. 1.000.0000 dan maksimal di atas Rp. 5.000.000. Berdasarkan hasil penelitian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan, sehingga adanya keuntungan yang diperoleh petani dari usaha tani padi tersebut.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan bahwa potensi pembiayaan syariah usaha tani padi dapat meningkatkan kesejahteraan petani di desa Seuot kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Hal ini berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan di lapangan melalui wawancara dengan 3 orang pegawai dinas pertanian, 1 orang pemilik kilang padi, 1 orang petugas koperasi desa dan 10 orang petani.

4.3.1 Reduksi Data

Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif peneliti menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh data sangat banyak dan kompleks. Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan (Wijaya, 2020: 106). Berikut hasil analisis yang didapat melalui wawancara dan kuesioner yang berdasarkan data di lapangan dirangkum menjadi suatu teori yang berkenaan dengan pembiayaan syariah usaha pertanian di desa Seuot.

a. Sumber Pembiayaan/Permodalan

Dalam melakukan usaha tani padi, petani desa Seuot membutuhkan pembiayaan atau permodalan yang akan membantu pertumbuhan padi secara optimal. Petani desa Seuot bekerja sama

dengan dinas pertanian dalam hal permodalan bahan-bahan pertanian. Berdasarkan wawancara terkait sumber permodalan yang diberikan oleh dinas pertanian, ketiga karyawan dinas pertanian mengatakan bahwa:

“Sumber permodalan yang diberikan dalam bentuk saprodi, benih, pupuk dan pompa air”

Berdasarkan pendapat ketiga dinas pertanian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permodalan yang diberikan oleh dinas pertanian bukan dalam bentuk pembiayaan tetapi dalam bentuk bahan-bahan pertanian padi yang berupa saprodi dan pompa air.

Dengan adanya sumber pembiayaan/permodalan yang diperoleh, maka akan tersedia pula bahan dan alat yang dibutuhkan oleh petani dalam mengelola usaha pertaniannya. Berikut wawancara dengan ketiga karyawan dinas pertanian mengenai bahan dan alat yang dimodalkan oleh dinas pertanian yang mengatakan:

“Bahan -bahan yang dimodalkan adalah benih, pupuk dan pompa air”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga pegawai dinas pertanian, dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan yang diberikan oleh dinas pertanian adalah saprodi dan pompa air. Bahan-bahan yang diberikan oleh dinas pertanian tersebut sesuai dengan luas lahan atau sesuai kebutuhan petani. Berikut wawancara dengan pegawai dinas pertanian terkait pengeluaran (kg/ton) bahan-bahan pertanian adalah sebagai berikut.

Subjek 1

“Tergantung luas lahan sawah yang ada didesa seuot / sesuai kebutuhan yang dibutuhkan, biasanya seberat 2.500 kg.”

Subjek 2 dan subjek 3

“Tergantung luas lahan sawah yang ada didesa seuot / sesuai kebutuhan yang dibutuhkan.”

Berdasarkan pendapat ketiga pegawai dinas pertanian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran bahan-bahan pertanian yang harus dikeluarkan adalah sesuai dengan luas lahan atau sesuai dengan kebutuhan pertanian padi yaitu seberat 2.500 kg. Terkait pembiayaan yang harus dikeluarkan tertera dalam hasil wawancara dengan ketiga dinas pertanian sebagai berikut:

“Tidak ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh dinas pertanian.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pembiayaan yang harus dikeluarkan terhadap bahan-bahan pertanian tersebut. Selain sumber permodalan dari dinas pertanian, petani juga mendapatkan sumber permodalan dari pihak lain, seperti yang dikemukakan oleh ke 10 orang petani sebagai berikut:

Subjek 6 dan subjek 9

“Modal awal menggunakan modal sendiri, Kurang lebih 5 tahun terakhir sumber permodalan yang digunakan ialah pinjaman simpan pinjam milik desa berupa uang pertanian.”

Subjek 7

“Modal sendiri dan sebagian dari modal tersebut diperoleh dari pinjaman perseorangan”

Subjek 8 dan subjek 14

“Sumber permodalan yang didapat berasal dari modal sendiri”

Subjek 10

“Sumber permodalan yang didapat berasal dari modal sendiri tanpa pinjaman dari manapun”

Subjek 11

“Sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi yang digunakan adalah modal sendiri”

Subjek 12

“Sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi yang digunakan adalah modal sendiri dan sebagian diperoleh dari pinjaman perseorangan”

Subjek 13

“Modal sendiri, dan sebagian diperoleh dari dari uang simpan pinjam milik desa”

Subjek 15

“Modal awal menggunakan modal sendiri, Kurang lebih 4 tahun terakhir sumber permodalan yang digunakan ialah pinjaman simpan pinjam milik desa berupa uang pertanian”

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang petani, sumber permodalan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan pertanian seperti baja, benih dan pupuk sebagian besar melalui modal sendiri tanpa pinjaman, modal sendiri dan sebagian diperoleh dari pinjaman perseorangan serta modal sendiri dan sebagian pinjaman dari lembaga atau dinas pembiayaan pertanian.

Sebagian besar masyarakat desa Seuot menggunakan sumber permodalan milik pribadi yang berasal dari simpanan pokok dan modal pinjaman dari perseorangan yaitu pinjaman milik desa. Alasan petani menggunakan sumber permodalan tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara dengan kesepuluh orang petani sebagai berikut:

Subjek 6, subjek 9 dan subjek 15

“Karena modal yang dimiliki masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan usaha tani, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut menggunakan modal berupa pinjaman dari desa (uang pertanian).”

Subjek 7

“Karena dalam upaya untuk memenuhi semua kebutuhan usaha tani yang belum memenuhinya, jadi diperolehlah sebagian modal dipinjam dari pinjaman perseorangan

Subjek 8, subjek 10, subjek 11, subjek 12, subjek 13 dan subjek 14

“Lebih aman dan mudah sehingga tidak tergantung pada pihak lain, dan juga banyaknya keuntungan yang di dapat”

Alasan petani menggunakan sumber permodalan tersebut karena lebih aman, nyaman, mudah diperoleh dan tidak tergantung pada pihak lain, dengan adanya tambahan modal pinjaman tersebut sangat terbantu, sistem atau prosedur pembiayaannya tidak rumit, cepat mendapatkan pinjaman tanpa menerapkan sistem riba, tidak terilit hutang, banyaknya keuntungan yang didapat dan belum mampu menggunakan modal sendiri sepenuhnya.

Dalam mendapatkan modal pertanian dibutuhkan langkah-langkah atau prosedur. Berikut hasil wawancara dengan petani mengenai prosedur dalam mendapatkan modal pertanian yang menyatakan bahwa:

Subjek 6, subjek 9 dan subjek 15:

“Ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah).”

Subjek 7

“Sumber modal pertanian yang digunakan ialah modal sendiri dan modal pinjaman dari perseorangan. (waktu pengembaliannya tergantung kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam, misal selang 2/3 bulan)”

Subjek 8 dan subjek 11

“Sumber modal pertanian yang digunakan ialah modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, dll. Prosedur dalam mendapatkannya tidak rumit.”

Subjek 10 dan subjek 14

“Prosedur mendapatnya sangat mudah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan usaha tani, karna modal yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan diperoleh dari modal pribadi, sehingga dalam mendapatkan bahan/keperluan usaha tani mudah diperoleh”.

Subjek 12

“Sistem ataupun prosedur pembiayaan juga tidak terlalu rumit”

Subjek 13

“Prosedur dalam mendapatkan modal dan pengembalian modal mudah. Misal : batas waktu selama 1 tahun (masa pengembaliannya selama 12 bulan, per bulannya dibayar sesuai berapa pinjaman yang diambil, begitu juga dengan pengembaliannya, misal modal yang di ambil sebanyak 5 jt, jadi pengembaliannya per bulan 454k)”

Berdasarkan pendapat kesepuluh orang petani di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk mendapat modal pinjaman tersebut tidak terlalu rumit yaitu ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada dari peminjaman milik desa (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah). Batas waktu pengembalian selama 1 tahun (12 bulan) dimana pengembaliannya di bayar secara berangsur tiap bulan, misal modal yang di ambil sebanyak 5 jt, jadi pengembaliannya per bulan 454k. Biasanya pengembalian modal

pertanian dibayar setelah panen atau akhir tahun serta bahan dan alat sudah bisa didapatkan sebelum pembayaran lunas.

b. Bentuk Kerjasama Petani Desa Seuot

Dalam melakukan usaha tani padi dibutuhkan mitra kerja sama yang baik dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan padi. Berikut hasil wawancara dengan 10 orang petani mengenai mitra yang bekerja sama dengan petani yang menyatakan bahwa:

Subjek 6

“Mitra usaha tani padi adalah koperasi desa dan kilang padi.”

Subjek 7

“Mitra usaha tani padi adalah koperasi desa”

Subjek 8, subjek 10, subjek 11, subjek 12, subjek 13 dan subjek 14

“Mitra usaha tani padi adalah kilang padi”

Subjek 9 dan subjek 15

“Mitra usaha tani padi adalah dinas pertanian dan koperasi desa”

Mitra dalam usaha tani padi adalah dinas pertanian, pemilik kilang padi dan koperasi desa. Bentuk kerjasama yang terjalin antara petani desa seuot dengan dinas pertanian, menurut pegawai dinas pertanian menyatakan bahwa:

Subjek 1

“Bentuk kerjasamanya melalui kelompok tani, kerjasamanya baik dalam hal Mengontrol perkembangan hasil tani dan Mengarahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian.”

Subjek 2

“Bentuk kerjasamanya dengan memberikan permodalan terhadap bahan-bahan pertanian”

Subjek 3

“Bentuk kerjasamanya dengan membantu menyejahterakan masyarakat desa Seuot”

Dinas pertanian membentuk kelompok tani guna dapat bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Seuot. Selain itu kerjasama yang terbentuk adalah mengontrol perkembangan hasil tani, mengarahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian, memberikan permodalan terhadap bahan-bahan pertanian dan membantu menyejahterakan masyarakat desa Seuot.

Selain bekerja sama dengan dinas pertanian, petani desa Seuot juga menjalin kerjasama dengan kilang padi. Berikut hasil wawancara dengan kilang padi yang menyatakan bahwa:

“Kerjasama yang baik untuk mengontrol harga padi, penjualan dengan petani/masyarakat.”

Pemilik kilang padi memiliki kerjasama yang baik dengan petani dalam hal transaksi jual beli padi/gabah, mengontrol harga padi dan menyediakan tempat penyimpanan padi selama beberapa bulan. Sedangkan hasil wawancara mengenai bentuk kerjasama petani desa Seuot dengan koperasi desa sebagai berikut:

“Kerjasama yang baik, kerjasama yang bergerak dalam bentuk penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.”

Selain dengan dinas pertanian dan kilang padi, petani juga membentuk mitra kerjasama dengan koperasi desa yaitu dalam hal penyediaan kebutuhan pangan masyarakat, transaksi jual beli terhadap bahan-bahan pertanian, pertukaran barter antara bahan-bahan pertanian dengan padi, misalnya antara pupuk dengan padi dan memberikan pinjaman baja, benih, pupuk dll.

Koperasi desa merupakan tempat para petani dalam melakukan transaksi jual beli terkait bahan-bahan pertanian. Terkait transaksi jual beli di koperasi desa menurut wawancara dengan petugas koperasi desa yang menyatakan bahwa:

“Adanya transaksi jual beli antara petani padi dengan koperasi desa terkait benih, baja dan pupuk dimana harga setiap bahan tergantung pada harga padinya.”

Adanya transaksi jual beli dengan koperasi desa terhadap bahan-bahan pertanian seperti benih, baja dan pupuk, dimana harga setiap bahan sesuai harga penjualan padi (jika harga padi per kg naik maka benih, baja dan pupuk juga naik). Biasanya harga penjualan padi senilai Rp. 5.000/kg atau Rp.200.000/karung.

Dalam kerjasama yang terbentuk antara petani dengan mitra dan pemilik lahan, pasti adanya dampak yang akan muncul setelah kesepakatan bersama terbentuk. Dampak dari pola kerjasama tersebut menurut pendapat para petani sebagai berikut.

Subjek 6

“Kerjasama yang baik, saling menguntungkan kedua belah pihak.”

Subjek 7, subjek 8, subjek 10, dan subjek 13

“Pola kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan sawah yang berkembang ialah sangat baik, saling menguntungkan antara kedua belah pihak.”

Subjek 9

“Kerjasama yang baik, saling menguntungkan”

Subjek 11 dan subjek 12

“Pola kerja yang berkembang ialah baik, saling menguntungkan kedua belah pihak”

Subjek 14

“Keuntungan untuk satu pihak saja”

Subjek 15

“Tidak ada kerjasama, karna lahan sawah merupakan lahan pribadi jadi keuntungan hanya untuk satu pihak saja”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani mengatakan bahwa pola kerjasama yang terbentuk antara pemilik lahan dan penggarap adalah sangat baik serta saling menguntungkan kedua belah pihak yang mana atas berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur keterpaksaan.

c. Bagi Hasil

Di setiap kerja sama yang terbentuk antara petani dengan dinas pertanian, kilang padi dan koperasi desa, pasti adanya kesepakatan dalam hal pembagian hasil agar tidak adanya perselisihan antara kedua belah pihak. Berikut hasil wawancara mengenai pembagian hasil antara petani dengan mitra adalah sebagai berikut:

“Tidak ada bagi hasil, kecuali keuntungan dari laba.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya bagi hasil antara petani dengan dinas pertanian, kilang padi dan koperasi desa dikarenakan tidak terjalannya kesepakatan bersama dalam pembagian hasil. Selain bekerja sama dengan mitra, petani juga memiliki kerjasama dengan pemilik lahan yaitu adanya sharing bagi hasil dengan pemilik lahan. Berikut hasil wawancara dengan para petani mengenai sharing bagi hasil yang menyatakan bahwa:

“Adanya sharing bagi hasil oleh petani.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya sharing antara petani dan pemilik lahan, tetapi sebagian petani mengungkapkan bahwa tidak adanya sharing bagi hasil dikarenakan lahan yang dimiliki adalah milik pribadi.

d. Penjualan Padi

Setelah panen, sebagian petani ada yang membawa pulang hasil panennya ke rumah untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari dan ada sebagian petani langsung meletakkan hasil panennya ke kilang padi untuk dijual dengan harga yang ditentukan oleh pemilik kilang padi. Berikut hasil wawancara dengan pemilik kilang padi mengenai penentuan harga penjualan padi yang menyatakan bahwa:

“Harga tergantung banyaknya penjualan kebutuhan pangan masyarakat (beras).”

Sebagian besar petani desa langsung menjual hasil panennya pada kilang padi. Padi biasanya dijual seharga 4.750/kg atau tergantung banyaknya kebutuhan pangan masyarakat, jika tingginya keinginan masyarakat terhadap beras maka tinggi pula harga penjualan padi per kg. Untuk berat (ton/kg) gabah yang dijual oleh petani menurut pemilik kilang padi adalah sebagai berikut:

“Petani menjual padi setelah panen menurut kebutuhan dan pengeluaran di saat masa tanam.”

Biasanya petani menjual padi setelah panen seberat 1.500 kg atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengeluaran di saat masa tanam dan masa panen.

Keberadaan padi di lumbung pasti ada keterbatasan waktu dalam jangka berapa bulan atau tahun masa penempatannya untuk terhindar dari pembusukan atau penumpukan gabah petani lainnya.

Berikut masa penempatan padi berada di kilang padi sebelum dijual terdapat dala hasil wawancara oleh pemilik kilang padi yang menyatakan bahwa:

“Padi yang berada di gudang padi paling lama selama tiga (3) bulan.”

Bagi petani yang belum ingin menjual hasil panennya, biasanya mereka meletakkannya di kilang padi paling lama sekitar 3 bulan dikarenakan para petani menunggu harga per kg gabah naik. Kilang padi memiliki sistem penjualan tersendiri dalam mengelola perkembangan penjualan padi dimana pemilik kilang padi mengemukakan bahwa:

“Sistem penjualan padi di Desa Seuot adalah tergantung kebutuhan dan keperluan petani”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kilang padi, sistem penjualan padi di desa Seuot adalah sebagian petani ada yang langsung menjual hasil panennya pada kilang padi setelah panen dan ada pula yang menjual pada kilang padi setelah harga per kg naik. Gabah yang dijual tergantung kebutuhan dan keperluan petani sehingga pemilik kilang padi hanya menerima penjualan gabah beberapa kg/ton saja. Pemilik kilang padi menyatakan bahwa batasan minimal kg/ton penjualan padi adalah:

“Batasan minimal kg/ton baru bisa dijual adalah tidak ada batasnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penjualan padi tidak ada batasan untuk berapa kg atau ton. Sedangkan hasil penjualan padi menurut para petani tertera dalam hasil wawancara berikut:

Subjek 6, subjek 8, subjek 9, subjek 11, subjek 12, subjek 14 dan subek 15

“Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi sesuai kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen.”

Subjek 7, 10 dan 13

“Langsung dijual ke kilang padi setelah panen”

Petani menjual hasil panennya sesuai kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen. Sebagian hasil panen dibawa pulang ke rumah untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagiannya lagi langsung dibawa ke kilang padi untuk dijual, namun hasil penjualan tersebut diambil setelah harga per kg nya naik. Hasil dari penjualan padi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang pinjaman yang diperoleh dari pinjaman uang pertanian. Sedangkan penerapan sistem penjualan padi oleh petani desa Seuot tertera dalam hasil wawancara dengan petani sebagai berikut:

Subjek 6, subjek 8 dan subjek 13

“Sistem penjualannya ialah padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. (hasil dari penjualan padi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk membayar uang pinjaman yang diperoleh dari pinjaman uang pertanian). Sebagian hasil panen dibagi dengan

penggarap sawah, karna lahan sawah yang dimiliki bukan milik sendiri semua..”

Subjek 7, subjek 10 dan subjek 12

“Hasil padi setelah padi di panen, $\frac{1}{2}$ bagian hasil panen langsung dijual ke kilang padi, dan $\frac{1}{2}$ nya lagi dibawa pulang kerumah. Dan sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap, karna lahan sawah yang dimilikinya bukanlah lahan milik pribadi semua”

Subjek 9

“Sistem penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. Sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap (untuk pemilik lahan $\frac{1}{3}$ bagian dan untuk penggarap $\frac{2}{3}$ bagian)”

Subjek 13

“Sistem penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi”

Subjek 15

“Sistem penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. (hasil dari penjualan hasil panen tersebut langsung diambil tanpa menunggu harga per kg nya naik)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kesepuluh petani di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan usaha tani padi adalah jika padi sudah selesai dipanen, sebagian hasil panen langsung dijual ke kilang padi dan sebagiannya lagi dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bagi yang mengelola lahan orang lain, hasilnya dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai

dengan lahan yang dikelola oleh penggarap, karna lahan sawah yang dimiliki bukanlah lahan milik pribadi.

Sistem bagi hasil antara pemilik dengan penggarap sawah yaitu untuk pemilik lahan 1/3 bagian dan penggarap 2/3 bagian. Sistem bagi hasil tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak, dimana pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan tenaga dan modal sama sekali terhadap hasil tani yang didapat dan penggarap mendapatkan lebih banyak bagian dari pemilik lahan dikarenakan modal yang harus dikeluarkan.

e. Pertukaran Barter

Perlunya pertukaran barter antara petani dengan mitra yang terjalin. Berikut bentuk kerjasama dalam pertukaran barter antara petani dan kilang padi yang tertera dalam hasil wawancara dengan pemilik kilang padi yang mengatakan bahwa:.

“Tidak ada pertukaran barter antara hasil panen padi dengan benih dan pupuk di kilang padi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kerjasama dalam pertukaran barter dengan kilang padi karena tanpa persetujuan bersama terkait hal tersebut. Selain kerjasama pertukaran barter dengan kilang padi, petani juga terikat hal yang sama dengan koperasi desa. Wawancara dengan petugas koperasi desa mengenai bentuk kerjasama dalam pertukaran barter antara petani dan koperasi desa yang mengatakan bahwa:

“Prosedur pertukaran barter antara hasil panen padi dengan benih, baja dan pupuk tergantung, harga pupuknya disamakan dengan harga padi per kg.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur petukaran barter di koperasi desa yaitu pertukaran antara baja, benih dan pupuk sesuai dengan harga penjualan padi per kg.

f. Penempatan Padi

Padi setelah panen, sebagian ada yang di bawa pulang ke rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagiannya lagi langsung dibawa ke kilang padi untuk dijual. Berikut hasil wawancara dengan kilang padi mengenai penempatan padi setelah panen:

“Sebagian petani langsung dibawa ke kilang padi dikarenakan ada beberapa petani yang mempunyai lahan garapan (sawah).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani langsung membawa hasil panennya ke kilang padi dikarenakan ada beberapa petani yang mempunyai lahan garapan (sawah).

g. Peminjaman Benih, Baja dan Pupuk

Bagi petani dengan keterbatasan biaya terhadap pembelian benih, baja dan pupuk, bisa melakukan peminjaman benih, baja dan pupuk. Hasil wawancara dengan petugas koperasi desa mengenai

sistem peminjaman benih, baja dan pupuk di koperasi desa adalah sebagai berikut:

“Sistem peminjaman benih, baja dan pupuk oleh petani dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau ditukar dengan padi setelah panen dan batas pengembalian pinjaman selama 3 bulan.”

Koperasi desa memberikan peminjaman benih, baja dan pupuk kepada petani yang akan dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau ditukar dengan padi setelah panen selama 3 bulan.

4.3.2 Penyajian Data (Data Display)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan bahwa potensi pembiayaan syariah usaha tani padi dapat meningkatkan kesejahteraan petani di desa Seuot kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Hal ini berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan di lapangan melalui wawancara dan angket dengan 3 orang pegawai dinas pertanian, 1 orang pemilik kilang padi, 1 orang petugas koperasi desa dan 10 orang petani. Adapun hasil wawancara dan angket dengan pegawai dinas pertanian yang mengatakan bahwa tidak ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh dinas pertanian baik sepenuhnya atau setengah harga untuk alat dan bahan yang diperlukan, karena pihak dinas pertanian memberikan permodalan berupa benih, pupuk, obat-obatan padi dan pompa air. Pihak dinas pertanian mengatakan bahwa benih, baja dan pupuk yang harus dikeluarkan sesuai luas lahan atau kebutuhan yang diperlukan

Berdasarkan hasil wawancara dan angket dengan 10 orang petani, sumber permodalan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan pertanian seperti baja, benih dan pupuk sebagian besar melalui modal sendiri tanpa pinjaman, modal sendiri dan sebagian diperoleh dari pinjaman perseorangan serta modal sendiri dan sebagian pinjaman dari lembaga atau dinas pembiayaan pertanian. Alasan petani menggunakan sumber permodalan tersebut karena lebih aman, nyaman, mudah diperoleh dan tidak tergantung pada pihak lain, dengan adanya tambahan modal pinjaman tersebut sangat terbantu, sistem atau prosedur pembiayaannya tidak rumit, cepat mendapatkan pinjaman tanpa menerapkan sistem riba, tidak terlilit hutang, banyaknya keuntungan yang didapat dan belum mampu menggunakan modal sendiri sepenuhnya.

Sebagian besar masyarakat desa Seuot menggunakan sumber permodalan milik pribadi yang berasal dari simpanan pokok dan modal pinjaman dari perseorangan yaitu pinjaman milik desa. Secara keseluruhan modal yang harus dikeluarkan sebelum dan sesudah panen berkisar Rp. 2.500.000 s/d Rp.5.000.000. Dikarenakan sebagian petani belum mampu menanggung modal pertanian secara keseluruhan, maka setengah dari pembiayaan tersebut menggunakan modal pinjaman baik pinjaman perseorangan maupun milik desa.

Prosedur untuk mendapat modal pinjaman tersebut tidak terlalu rumit yaitu ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada dari peminjaman milik desa (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80

dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah). Batas waktu pengembalian selama 1 tahun (12 bulan) dimana pengembaliannya di bayar secara berangsur tiap bulan, misal modal yang di ambil sebanyak 5 jt, jadi pengembaliannya per bulan 454k. Biasanya pengembalian modal pertanian dibayar setelah panen atau akhir tahun serta bahan dan alat sudah bisa didapatkan sebelum pembayaran lunas.

Mitra dalam usaha tani padi adalah dinas pertanian, pemilik kilang padi dan koperasi desa. Dinas pertanian membentuk kelompok tani guna dapat bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Seuot. Selain itu kerjasama yang terbentuk terhadap petani desa Seuot dalam hal mengontrol perkembangan hasil tani, mengarahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian, memberikan permodalan terhadap bahan-bahan pertanian dan membantu menyejahterakan masyarakat desa Seuot

Pemilik kilang padi memiliki kerjasama yang baik dengan petani dalam hal transaksi jual beli padi/gabah, mengontrol harga padi dan menyediakan tempat penyimpanan padi selama beberapa bulan. Selain dengan dinas pertanian dan kilang padi, petani juga membentuk mitra kerjasama dengan koperasi desa dalam hal penyediaan kebutuhan pangan masyarakat, transaksi jual beli terhadap bahan-bahan pertanian, pertukaran barter antara bahan-bahan pertanian dengan padi, misalnya antara pupuk dengan padi dan memberikan pinjaman baja, benih, pupuk dll.

Adanya transaksi jual beli dengan koperasi desa terhadap bahan-bahan pertanian seperti benih, baja dan pupuk, dimana harga setiap bahan sesuai harga penjualan padi (jika harga padi per kg naik maka benih, baja dan pupuk juga naik). Prosedur petukaran barter di koperasi desa yaitu pertukaran antara baja, benih dan pupuk sesuai dengan harga penjualan padi per kg. Koperasi desa memberikan peminjaman benih, baja dan pupuk kepada petani yang akan dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau ditukar dengan padi setelah panen selama 3 bulan.

Sistem bagi hasil antara pemilik dengan penggarap sawah yaitu untuk pemilik lahan $\frac{1}{3}$ bagian dan penggarap $\frac{2}{3}$ bagian. Sistem bagi hasil tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak, dimana pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan tenaga dan modal sama sekali terhadap hasil tani yang didapat dan penggarap mendapatkan lebih banyak bagian dari pemilik lahan dikarenakan modal yang harus dikeluarkan.

Sebagian besar petani desa langsung menjual hasil panennya pada kilang padi. Padi biasanya dijual seharga 4.750/kg atau tergantung banyaknya kebutuhan masyarakat, jika tingginya keinginan masyarakat terhadap beras maka tinggi pula harga penjualan padi per kg. Biasanya petani menjual padi setelah panen seberat 1.500 kg atau sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi petani yang belum ingin menjual hasil panennya, biasanya mereka meletakkannya di kilang padi paling lama 3 bulan dikarenakan para petani menunggu harga per kg padi naik.

Petani menjual hasil panennya sesuai kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen, sebagian dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari, namun hasil penjualan tersebut diambil setelah harga per kg nya naik. Pendapatan yang didapat setelah panen rata-rata di atas Rp.5.000.000,00. Hasil dari penjualan padi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang pinjaman yang diperoleh dari pinjaman uang pertanian.

4.3.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data dengan menggunakan metode deskripsi analisis. Metode deskriptif analisis adalah memaparkan data-data yang ditemukan ketika dilapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Berikut hasil kesimpulan dari wawancara dengan pegawai dinas pertanian, pemilik kilang padi, koperasi desa dan petani yang didapat berdasarkan reduksi data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai dinas pertanian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh dinas pertanian baik sepenuhnya atau setengah harga untuk alat dan bahan yang diperlukan, karena pihak dinas pertanian memberikan permodalan berupa benih, pupuk, obat-obatan padi dan pompa air. Pihak dinas pertanian mengatakan bahwa benih, baja dan pupuk yang harus dikeluarkan sesuai luas lahan atau kebutuhan yang diperlukan. Dinas pertanian membentuk kelompok

tani guna dapat bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Seuot. Selain itu kerjasama yang terbentuk terhadap masyarakat desa Seuot dalam hal mengontrol perkembangan hasil tani, mengarahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian, memberikan permodalan terhadap bahan-bahan pertanian dan membantu menyejahterakan masyarakat desa Seuot.

Pemilik kilang padi memiliki kerjasama yang baik dengan petani dalam hal transaksi jual beli padi/gabah, mengontrol harga padi dan tempat penyimpanan padi selama beberapa bulan. Masyarakat desa sebagian besar hasil panen padi langsung dijual pada kilang padi. Padi biasanya dijual seharga 4.750/kg atau tergantung banyaknya kebutuhan masyarakat, jika tingginya keinginan masyarakat terhadap beras maka tinggi pula harga penjualan padi per kg. Biasanya petani menjual padi setelah panen seberat 1.500 kg atau sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi petani yang belum ingin menjual hasil panennya, biasanya mereka meletakkannya di kilang padi paling lama 3 bulan.

Bentuk kerjasama petani dengan koperasi desa dalam hal penyediaan kebutuhan pangan masyarakat, transaksi jual beli terhadap bahan-bahan pertanian, pertukaran barter, misalnya antara pupuk dengan padi dan peminjaman baja, benih, pupuk dll. Adanya transaksi jual beli terhadap bahan-bahan pertanian seperti benih, baja dan pupuk, dimana harga setiap bahan sesuai harga penjualan padi (jika harga padi per kg naik maka benih, baja dan pupuk juga naik). Prosedur pertukaran barter di koperasi desa yaitu pertukaran antara

baja, benih dan pupuk sesuai dengan harga penjualan padi per kg. Koperasi desa memberikan peminjaman benih, baja dan pupuk kepada petani yang akan dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau ditukar dengan padi setelah panen selama 3 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang petani dapat disimpulkan bahwa sumber permodalan yang didapat untuk membeli bahan-bahan pertanian seperti baja, benih dan pupuk sebagian besar melalui modal sendiri tanpa pinjaman, modal sendiri dan sebagian diperoleh dari pinjaman perseorangan serta modal sendiri dan sebagian pinjaman dari lembaga atau dinas pembiayaan pertanian. Alasan petani menggunakan sumber permodalan tersebut karena lebih aman, nyaman, mudah diperoleh dan tidak tergantung pada pihak lain, dengan adanya tambahan modal pinjaman tersebut sangat terbantu, sistem atau prosedur pembiayaannya tidak rumit, cepat mendapatkan pinjaman tanpa menerapkan sistem riba, tidak terlilit hutang, banyaknya keuntungan yang didapat dan belum mampu menggunakan modal sendiri sepenuhnya.

Sebagian besar masyarakat desa Seuot menggunakan sumber permodalan milik pribadi yang berasal dari simpanan pokok dan modal pinjaman dari perseorangan yaitu peminjaman milik desa. Secara keseluruhan modal yang harus dikeluarkan sebelum dan sesudah panen berkisar Rp. 2.500.000 s/d Rp.5.000.000. Dikarenakan sebagian petani belum mampu menanggung modal pertanian secara keseluruhan, maka setengah dari pembiayaan

tersebut menggunakan modal pinjaman baik pinjaman perseorangan maupun milik desa.

Prosedur untuk mendapat modal pinjaman tersebut tidak terlalu rumit yaitu ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada dari peminjaman milik desa (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah). Batas waktu pengembalian selama 1 tahun (12 bulan) dimana pengembaliannya di bayar secara berangsur tiap bulan, misal modal yang di ambil sebanyak 5 jt, jadi pengembaliannya per bulan 454k. Biasanya pengembalian modal pertanian dibayar setelah panen atau akhir tahun serta bahan dan alat sudah bisa didapatkan sebelum pembayaran lunas.

Petani bekerja sama dengan koperasi desa, kilang padi dan dinas pertanian terkait permodalan/pembiayaan pertanian serta pengelolaan dan penjualan hasil tani padi. Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen, sebagian dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari, namun hasil penjualan tersebut diambil setelah harga per kg nya naik. Pendapatan yang didapat setelah panen rata-rata di atas Rp.5.000.000,00. Hasil dari penjualan padi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang pinjaman yang diperoleh dari pinjaman uang pertanian. Sistem bagi hasil antara pemilik dengan penggarap sawah yaitu untuk pemilik lahan 1/3 bagian dan penggarap 2/3 bagian. Pola

kerjasama pertanian di desa Seuot adalah saling menguntungkan kedua belah pihak, dimana pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan tenaga dan modal sama sekali terhadap hasil tani yang didapat dan penggarap mendapatkan lebih banyak bagian dari pemilik lahan dikarenakan modal yang harus dikeluarkan.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan bahwa potensi pembiayaan syariah usaha tani padi dapat meningkatkan kesejahteraan petani di desa Seuot kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Hal ini berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan di lapangan melalui wawancara dengan 3 orang pegawai dinas pertanian, 1 orang pemilik kilang padi, 1 orang petugas koperasi desa dan 10 orang petani.

4.4.1 Sumber Permodalan/Pembiayaan

Tidak ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh dinas pertanian baik sepenuhnya atau setengah harga untuk alat dan bahan yang diperlukan, karena pihak dinas pertanian memberikan permodalan berupa benih, pupuk, obat-obatan padi dan pompa air. Benih, baja dan pupuk yang harus dikeluarkan sesuai luas lahan atau kebutuhan yang diperlukan. Tidak semua bahan-bahan yang dibutuhkan dalam usaha tani dimodalkan oleh dinas pertanian. Sebagiannya disediakan oleh petani sendiri seperti penyemprot hama. Begitu juga dengan benih, baja dan pupuk, petani akan menggunakan modal sendiri jika yang diberikan oleh dinas pertanian tidak mencukupi.

Sumber permodalan petani untuk mendapatkan bahan-bahan pertanian seperti baja, benih dan pupuk sebagian besar melalui modal sendiri tanpa pinjaman, modal sendiri dan sebagian diperoleh dari pinjaman perseorangan serta modal sendiri dan sebagian pinjaman dari lembaga atau dinas pembiayaan pertanian. Sumber permodalan usaha tani padi tertera pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Sumber Permodalan Usaha Tani Padi Di Desa Seuot
Tahun 2021

Modal	Pupuk	Benih	Alsiuran	Asuransi Pertanian
Sendiri	20 kg	25 kg	Benih, pupuk, baja	3 bulan
Pinjaman perseorangan	24 kg	26 kg	Benih, pupuk, baja	3 bulan
Dinas pertanian	3 ton	3,5 ton	Benih, pupuk, baja dan pompa air	3 bulan

Sumber: dokumentasi pembiayaan pertanian desa Seuot tahun 2021

Alasan petani menggunakan sumber permodalan tersebut karena lebih aman, nyaman, mudah diperoleh dan tidak tergantung pada pihak lain, dengan adanya tambahan modal pinjaman tersebut sangat terbantu, sistem atau prosedur pembiayaannya tidak rumit, cepat mendapatkan pinjaman tanpa menerapkan sistem riba, tidak

terlilit hutang, banyaknya keuntungan yang didapat dan belum mampu menggunakan modal sendiri sepenuhnya.

Sebagian besar masyarakat desa Seuot menggunakan sumber permodalan milik pribadi yang berasal dari simpanan pokok dan modal pinjaman dari perseorangan yaitu peminjaman milik desa. Secara keseluruhan modal yang harus dikeluarkan sebelum dan sesudah panen berkisar Rp. 2.500.000 s/d Rp.5.000.000. Dikarenakan sebagian petani belum mampu menanggung modal pertanian secara keseluruhan, maka setengah dari pembiayaan tersebut menggunakan modal pinjaman baik pinjaman perseorangan maupun milik desa.

Prosedur untuk mendapat modal pinjaman tersebut tidak terlalu rumit yaitu ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada dari peminjaman milik desa (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah). Batas waktu pengembalian selama 1 tahun (12 bulan) dimana pengembaliannya di bayar secara berangsur tiap bulan, misal modal yang di ambil sebanyak 5 jt, jadi pengembaliannya per bulan 454k. Biasanya pengembalian modal pertanian dibayar setelah panen atau akhir tahun serta bahan dan alat sudah bisa didapatkan sebelum pembayaran lunas.

4.4.2 Pola Kerjasama yang Terbentuk

Mitra dalam usaha tani padi adalah dinas pertanian, pemilik kilang padi dan koperasi desa. Dinas pertanian membentuk

kelompok tani guna dapat bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Seuot. Selain itu kerjasama yang terbentuk terhadap petani desa Seuot dalam hal mengontrol perkembangan hasil tani, mengarahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian, memberikan permodalan terhadap bahan-bahan pertanian dan membantu menyejahterakan masyarakat desa Seuot

Pemilik kilang padi memiliki kerjasama yang baik dengan petani dalam hal transaksi jual beli padi/gabah, mengontrol harga padi dan menyediakan tempat penyimpanan padi selama beberapa bulan. Selain dengan dinas pertanian dan kilang padi, petani juga membentuk mitra kerjasama dengan koperasi desa dalam hal penyediaan kebutuhan pangan masyarakat, transaksi jual beli terhadap bahan-bahan pertanian, pertukaran barter antara bahan-bahan pertanian dengan padi, misalnya antara pupuk dengan padi dan memberikan pinjaman baja, benih, pupuk dll.

Adanya transaksi jual beli dengan koperasi desa terhadap bahan-bahan pertanian seperti benih, baja dan pupuk, dimana harga setiap bahan sesuai harga penjualan padi (jika harga padi per kg naik maka benih, baja dan pupuk juga naik). Prosedur petukaran barter di koperasi desa yaitu pertukaran antara baja, benih dan pupuk sesuai dengan harga penjualan padi per kg. Koperasi desa memberikan peminjaman benih, baja dan pupuk kepada petani yang akan dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau ditukar dengan padi setelah panen selama 3 bulan.

4.4.3 Penjualan Hasil Panen

Sebagian besar petani desa langsung menjual hasil panennya pada kilang padi. Padi biasanya dijual seharga 4.750/kg atau tergantung banyaknya kebutuhan masyarakat, jika tingginya keinginan masyarakat terhadap beras maka tinggi pula harga penjualan padi per kg. Biasanya petani menjual padi setelah panen seberat 1.500 kg atau sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi petani yang belum ingin menjual hasil panennya, biasanya mereka meletakkannya di kilang padi paling lama 3 bulan dikarenakan para petani menunggu harga per kg padi naik.

Petani menjual hasil panennya karena kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen, sebagian dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari, namun hasil penjualan tersebut diambil setelah harga per kg nya naik. Biasanya pendapatan yang didapat setelah panen rata-rata di atas Rp.5.000.000,00. Hasil pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang pinjaman yang diperoleh dari pinjaman uang pertanian.

4.4.4 Pola Akad Transaksi Pembiayaan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, bahwa pola akad transaksi pembiayaan syariah yang diterapkan oleh petani desa Seuot adalah akad Mukhabarah. Akad mukhabarah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen,

sedangkan biaya dan benih berasal dari penggarap (Mardani, 2012: 18). Bentuk kerjasama akad mukhabarah yang diterapkan di desa Seuot sebagai berikut:

- a. Semua biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan lahan pertanian (sawah) seperti benih, pupuk dan biaya pemeliharaan sawah di tanggung oleh petani penggarap
- b. Pembagian hasil panen didiskusikan di awal sebelum melakukan kerja sama dan untuk pembagian hasil panen dibagi tiga (satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap). Besarnya bagian yang diterima penggarap dikarenakan biaya keseluruhan yang di tanggung oleh petani penggarap.
- c. Perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan tanpa menggunakan bukti tertulis yang bermaterai dan tanpa menghadirkan saksi, atau bisa dikatakan mengandalkan kepercayaan masing-masing pihak.
- d. Untuk kriteria pemilik lahan atau penggarap yang akan diajak kerja sama, pemilik lahan mengatakan tidak ada kriteria khusus mengenai petani penggarap yang akan di ajak kerja sama, asal dia sanggup dan mampu mempertanggung jawabkan hasil kerja samanya, dan petani penggarap juga mengatakan hal yang serupa, tidak ada kriteria khusus untuk pemilik lahan yang di terima ajakan kerja samanya, asal pemilik lahan percaya memberikan lahannya untuk kami garap.
- e. Kerja sama mukhabarah tetap berlangsung walaupun salah satu pihak dari pemilik lahan dan petani penggarap ada yang

meninggal karena masih ada ahli waris yang akan melanjutkannya.

Sistem bagi hasil dengan akad mukhabarah saling menguntungkan kedua belah pihak karena penerapannya yang adil, dimana pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan tenaga dan modal sama sekali terhadap hasil tani yang didapat dan penggarap mendapatkan lebih banyak bagian dari pemilik lahan dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan.

Sistem bagi hasil di desa Seuot dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Kesuburan lahan, yang biasanya direfleksikan oleh sistem irigasi; semakin subur lahan atau semakin baik sistem irigasinya, maka semakin banyak pula bagian yang didapat untuk pemilik lahan dan penggarap; (2) Luas lahan; semakin luas lahan sawah, maka bagian yang diterima pemilik lahan dan penggarap semakin besar; (3) Tingkat ketersediaan tenaga kerja; ketersediaan tenaga kerja yang relatif banyak akan semakin mengurangi bagian pemilik lahan dan penggarap.

Dari pelaksanaan akad mukhabarah yang diterapkan oleh petani di desa Seuot, secara ekonomi islam belum sesuai akadnya antara pemilik lahan dan penggarap, karena tidak dinyatakan secara jelas jangka waktu atau berakhirnya perjanjian tersebut, tidak menjelaskan berapa lama perjanjian mukhabarah akan dilakukan satu tahun atau dua tahun dan sebagainya. Karena antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama mukhabarah di desa Seuot ini berdasarkan saling percaya. Tetapi dilihat dari segi modal (benih)

sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum Islam, dan semua itu dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya.

4.4.5 Peran Pembiayaan Syariah Usaha Tani

Peran pembiayaan syariah usaha tani padi di desa Seuot terutama terhadap akad *mukhabarah* adalah sebagai bentuk tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap, terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, meningkatkan kesejahteraan petani desa Seuot, tertanggulangnya kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan garapan, dan sebagai pemanfaatan lahan untuk dapat menambah ataupun meningkatkan pendapatan bagi petani.

Akad *mukhabarah* ini akan memberikan banyak kontribusi terhadap pendapatan petani jika penggarap mengusahakan dan merawat lahannya dengan baik, memiliki lahan yang luas, pengairan cukup, dan tidak dirusak oleh hama, maka hasil panen yang didapat semakin banyak sehingga semakin banyak pula pendapatan yang didapat. Namun saat petani menggarap lahan yang tidak terlalu luas, pengairan tidak cukup atau tidak tersedianya irigasi dan gagal panen, maka kemungkinan besar kontribusi yang mereka dapatkan hanya sedikit, bisa dikatakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja.

Kontribusi yang di dapatkan oleh petani di desa Seuot dengan adanya akad *mukhabarah* ini pendapatan mereka meningkat.

Peningkatan pendapatan yang diperoleh petani desa Seuot dipengaruhi oleh:

- a. Kerjasama yang baik antara pemilik lahan dan penggarap
- b. Adanya sistem irigasi yang baik dan selalu menyediakan pengairan kapanpun saat penggarapan.
- c. Luasnya lahan yang dimiliki oleh sipemilik
- d. Kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh petani penggarap untuk memanfaatkan lahan yang tersedia agar dapat berkembang dan menghasilkan sesuatu yang produktif sehingga lahan tidak menganggur,
- e. Kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan merawat tanaman dengan baik saat menggarap lahan serta banyaknya modal yang rela dikeluarkan petani penggarap agar dapat menghasilkan panen yang maksimal.

Sebagian besar petani yang mulanya tidak bekerja dan masih bekerja serabutan dengan penghasilan yang tak menentu setelah melakukan akad kerja sama mukhabarah ini dapat menghasilkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan pokok. Karena masing-masing kontribusi dan peningkatan pendapatan petani bisa saja berbeda-beda tergantung dengan berapa luas lahan yang digarap, perawatan lahan padi yang mereka lakukan dan kemampuannya untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola akad transaksi pembiayaan syariah yang diterapkan oleh petani desa Seuot adalah akad Mukhabarah. Akad mukhabarah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen, sedangkan biaya dan benih ditanggung oleh penggarap. Pembagian hasil panen sudah didiskusikan di awal sebelum melakukan kerja sama dan untuk pembagian hasil panen dibagi tiga (satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap).
2. Peran pembiayaan syariah usaha tani padi di desa Seuot terutama terhadap akad *mukhabarah* adalah sebagai bentuk tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap, terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, meningkatkan kesejahteraan petani desa Seuot, tertanggulangnya kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan

garapan, dan sebagai pemanfaatan lahan untuk dapat menambah ataupun meningkatkan pendapatan bagi petani.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dapat dirangkum beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat desa juga bekerja sama dengan lembaga lainnya terkait bantuan pembiayaan modal pertanian sehingga bantuan permodalan yang diperoleh bukan hanya dalam bentuk barang saja tetapi juga uang walaupun pembiayaan yang diperoleh hanya sebagian.
2. Bagi kelompok tani di Desa Seuot ini diharapkan agar mengutamakan segala kepentingan yang dapat membangun lebih lagi kontribusi usaha tani dan terus dapat menjadi mediator, komunikator dan fasilitator, sehingga terwujudlah kesejahteraan ekonomi masyarakat yang baik dan semakin meningkat.
3. Untuk pemilik lahan diharapkan kedepannya melakukan pengawasan langsung terhadap perkembangan lahan yang sedang digarap oleh petani penggarap, dan akan lebih baik jika melakukan akad kerja sama secara tertulis agar jelas mengenai jangka waktu berakhir akad dan kepastian tentang prosedur akad kerja sama yang akan dilakukan.
4. Untuk petani penggarap yang sudah diberikan kepercayaan untuk menggarap lahan tetap jaga kepercayaan tersebut dan

berusaha lebih maksimal dalam menggarap lahan agar dapat memberikan kontribusi pendapatan yang lebih memuaskan.

5. Untuk peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai acuan mengenai potensi pembiayaan syariah usaha tani padi dan bagaimana penerapannya bisa memberikan manfaat bagi pelakunya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ruslan. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sukirno, Sadono. (2014). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Akmal, Azhari Tarigan, et al., (2011). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan La Tansa Press.
- Akmal, Azhari Tarigan. (2014). *Tafsir Ayat Ekonomi*. Fakultas IAIN SU Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
- Al-quran dan Terjemahnya. (2013). *Surah Ar-Ra'dayat 11 surah ke 13 Juz ke 13*, CV Penerbit Diponegoro Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian dan Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Emzir. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajag Grafindo Persada.
- Farabi, Al. (2018). *Komentar dan Perbandingan*. Jakarta: Kinta.
- Firdaus, M. (2019). *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Guntur, Effendi. (2019). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hohnholz, Jurgent. (2017). *Geografi Pedesaan Masalah Pengembangan Pangan*. Jerman: Yayasan Obor Indonesia.
- Ife Frank Tesoriere. (2018). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmitra, Ginandar. (2014). *Pembangunan Ekonomi antara Pertumbuhan dan Maraghi, Al Tafsir Al-Maraghi*, Vol. VII, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Machendrawaty, Nanih. (2011). *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi Bandung*: PT Rosda Karya.
- Mardikanto, Totok. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mubyarto. (2019). *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Edisi Ke 3. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad. (2017). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyadi. (2015). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslim Aziz. (2013). *Paradigma Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah Uin Sunan kalijaga bekerjasama dengan IISEF-CIDA.

- Purwono. (2017). *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul*. Depok: Swadaya.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (2012) *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Granfindo Persada.
- Baswir, Revrisond. (2021). *Sistem Ekonomi Kerakyatan*, disampaikan dalamseminar sehari mengenang wafatnya Bung Hatta, Ekonomi Kerakyatan, Pemikiran Hatta dan Kecenderungan dewasa ini, makalah yang dipresentasikan di Gedung Auditorium Widya Graha UMS Surakarta tanggal 18 Maret2021.
- Qardhawi, Yusuf. (2015). *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Yusuf. (2011). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Risky, Aprilian S. (2020). *Analisis Pemberdayaan Petani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Padi Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.
- Samsi Hariadi, Sunarru. (2011). *Dinamika kelompok: Teori dan Aplikasi Keberhasilan Kelompok Tani sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Sastraatmadja, Enang. (2019). *Ekonomi Pertanian Indonesia, Masalah, Gagasan dan Strategi*. Bandung: Pustaka.
- Soekartawi. (2011). *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soekartawi. (2015). *Analisis Usaha Tani*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekartawi. (2018). *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiono. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukriyanto. (2013). *Pengembangan Masyarakat Islam Agama, Sosial, Ekonomi dan Budaya*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sumarnonugraho, T. (2017). *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta : PT. Hanindita.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2020). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tisnawati, Ernie. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tri Prasetya, Joko. (2011). *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Sunyoto. (2014). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, A, W. (2019). *Manusia Indonesia Individu Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Presendo.
- Widjaja, HAW. (2014). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo.

Yowono, Triwibowo. (2011). *Pembangunan Pertanian Membangun Kedaulatan Pangan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.


Yuni, A. (2019). *Peran Kelompok Tani Padi Dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangrejo 23 B Kecamatan Metro Utara Kota Metro*. Skripsi. IAIN Metro.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi Wawancara Dinas Pertanian

Aspek	Indikator	No item
Data penelitian	Pembiayaan/permodalan yang diberikan	1,2,3,4,5
	Bahan dan alat yang dimodalkan	6,7
	Bentuk kerjasama yang terjalin	8,9
	Bagi hasil	10,11



Lampiran 2 Pedoman Wawancara Untuk Dinas Pertanian

1. Bagaimana bentuk pembiayaan/permodalan yang diberikan oleh dinas pertanian?
2. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh dinas pertanian terhadap benih, baja, pupuk dan alat pertanian padi?
3. Bagaimana pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk alat-alat pertanian padi?
4. Apakah pembiayaan sepenuhnya atau setengah dari harga?
5. Dalam jangka waktu berapa bulan/tahun sekali pembiayaan/permodalan diberikan terhadap desa Seuot?
6. Bahan dan alat apa saja yang dimodalkan untuk petani desa Seuot?
7. Berapa kg/ton benih, baja dan pupuk yang diberikan oleh dinas pertanian?
8. Bagaimana bentuk kerjasama masyarakat desa Seuot dengan dinas pertanian?
9. Apakah dinas pertanian ada melakukan kerja sama dengan lembaga lain atau bank syariah dalam pembiayaan pertanian?
10. Apakah ada bagi hasil dengan dinas pertanian?
11. Jika ada, bagaimana bentuk bagi hasil desa Seuot dengan dinas pertanian?


Lampiran 3 Kisi-kisi Wawancara Pemilik Kilang Padi

Aspek	Indikator	No item
Data penelitian	Bentuk kerjasama yang terjalin	1
	Penjualan padi	2,3,4,5
	Sistem bagi hasil	6,7
	Pertukaran barter	8,9
	Batas padi berada di lumbung	10
	Penempatan padi setelah panen	11



Lampiran 4 Pedoman Wawancara Untuk Pemilik Kilang Padi

1. Bagaimana bentuk kerjasama petani padi desa Seuot dengan kilang padi?
2. Berapa penjualan padi per kg?
3. Berapa ton/kg padi yang dijual oleh petani setelah panen?
4. Bagaimana sistem penjualan padi di desa Seuot?
5. Apakah ada batas minimal berapa kg/ton baru bisa di jual?
6. Apakah ada sistem bagi hasil antara petani padi dengan kilang padi?
7. Jika ada, bagaimana sistem bagi hasil tersebut?
8. Apakah ada pertukaran barter antara hasil panen padi dengan benih, baja dan pupuk di kilang padi?
9. Jika ada, bagaimana prosedur pertukaran barter tersebut?
10. Berapa bulan/tahun batas padi berada di lumbung padi untuk dijual?
11. Apakah setelah panen padi langsung di bawa ke kilang padi atau di simpan dulu di rumah?




Lampiran 5 Kisi-kisi Wawancara Petugas Koperasi Desa

Aspek	Indikator	No item
Data penelitian	Bentuk kerjasama yang terjalin	1
	Transaksi jual beli	2,3
	Sistem bagi hasil	4,5
	Pertukaran barter	6,7
	Peminjaman benih, baja dan pupuk	8,9




Lampiran 6 Pedoman Wawancara Untuk Koperasi Desa

1. Bagaimana bentuk kerjasama petani padi desa Seuot dengan koperasi desa?
2. Apakah ada transaksi jual beli antara petani padi desa Seuot dengan koperasi desa terkait benih, baja dan pupuk?
3. Jika ada, berapa harga setiap benih, baja dan pupuk tersebut?
4. Apakah ada sistem bagi hasil antara petani padi dengan koperasi desa?
5. Jika ada, bagaimana sistem bagi hasil tersebut?
6. Apakah ada pertukaran barter antara hasil panen padi dengan benih, baja dan pupuk di koperasi desa?
7. Jika ada, bagaimana prosedur pertukaran barter tersebut?
8. Apakah ada sistem pinjaman benih, baja dan pupuk oleh petani padi yang akan dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau di tukar dengan padi setelah panen?
9. Jika ada, berapa minggu/bulan batas pinjaman tersebut?




Lampiran 7 Kisi-kisi Wawancara Petani

Aspek	Indikator	No item
Data penelitian	Lamanya berprofesi sebagai petani	1
	Sumber permodalan yang digunakan	2,3
	Prosedur permodalan	4
	Mitra	5
	Penjualan usaha tani	6,7
	Sharing bagi hasil	8
	Pola kerjasama	9



Lampiran 8 Pedoman Wawancara Untuk Petani Padi

1. Sudah berapa lama anda menjalani profesi menjadi petani?
2. Selama ini, dari mana sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi?
3. Mengapa anda menggunakan sumber permodalan tersebut?
4. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan modal pertanian?
5. Siapa mitra usaha tani padi?
6. Hasil usaha tani padi di jual bagaimana?
7. Bagaimana sistem penjualan hasil padi?
8. Apakah ada sharing bagi hasil?
9. Bagaimana pola kerjasama pertanian yang berkembang?



Lampiran 9 Hasil Wawancara

Tabel 1. Sumber Pembiayaan/Permodalan yang Diberikan oleh Dinas Pertanian

Pertanyaan 1	Bagaimana bentuk pembiayaan/permodalan yang diberikan oleh dinas pertanian?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 1	Dalam bentuk saprodi, benih, pupuk dan pompa air.	Saprodi dan pompa air	Dalam bentuk barang
Subjek 2	Dalam bentuk saprodi, benih, pupuk dan pompa air.	Saprodi dan pompa air	Dalam bentuk barang
Subjek 3	Dalam bentuk saprodi, benih, pupuk dan pompa air.	Saprodi dan pompa air	Dalam bentuk barang

Tabel 2 Bahan dan Alat yang Dimodalkan oleh Dinas Pertanian

Pertanyaan 2	Bahan dan alat apa saja yang dimodalkan untuk masyarakat desa seutot?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 1	Benih, pupuk dan pompa air.	Saprodi dan pompa air	Bahan
Subjek 2	Benih, pupuk dan pompa air.	Saprodi dan pompa air	Bahan
Subjek 3	Benih, pupuk dan pompa air.	Saprodi dan pompa air	Bahan

Tabel 3 Berat (kg/ton) yang Harus Dikeluarkan

Pertanyaan 3	Berapa kg/ton benih dan pupuk yang harus dikeluarkan oleh dinas pertanian?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 1	Tergantung luas lahan sawah yang ada didesa seot / sesuai kebutuhan yang dibutuhkan.	Luas lahan	Sesuai kebutuhan
Subjek 2	Tergantung luas lahan sawah yang ada didesa seot / sesuai kebutuhan yang dibutuhkan.	Luas lahan	Sesuai kebutuhan
Subjek 3	Tergantung luas lahan sawah yang ada didesa seot / sesuai kebutuhan yang dibutuhkan.	Luas lahan	Sesuai kebutuhan

Tabel 4 Pembiayaan yang Harus Dikeluarkan oleh Dinas Pertanian

Pertanyaan 4	Bagaimana pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk alat-alat pertanian padi?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 1	Tidak ada biaya.	Biaya	Tidak ada
Subjek 2	Tidak ada biaya.	Biaya	Tidak ada
Subjek 3	Tidak ada biaya.	Biaya	Tidak ada

Tabel 5 Jumlah Pembiayaan yang Harus Dikeluarkan

Pertanyaan 5	Apakah pembiayaan sepenuhnya atau setengah dari harga?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 1	Tidak ada biaya.	Biaya	Tidak ada
Subjek 2	Tidak ada biaya.	Biaya	Tidak ada
Subjek 3	Tidak ada biaya.	Biaya	Tidak ada

Tabel 5 Sumber Permodalan yang Didapat oleh Petani

Pertanyaan 6	Selama ini, dari mana sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 6	Modal awal menggunakan modal sendiri, Kurang lebih 5 tahun terakhir sumber permodalan yang digunakan ialah pinjaman simpan pinjam milik desa berupa uang pertanian	Modal, sendiri, pinjaman, dinas pertanian	Modal Sendiri dan pinjaman
Subjek 7	Modal sendiri dan sebagian dari modal tersebut diperoleh dari pinjaman perseorangan	Modal, sendiri, pinjaman, perseorangan	Modal Sendiri dan pinjaman
Subjek 8	Modal sendiri	Sendiri	Modal Sendiri
Subjek 9	Modal awal menggunakan modal sendiri, Kurang lebih 5 tahun terakhir sumber	Modal, sendiri, pinjaman	Modal Sendiri

	permodalan yang digunakan ialah pinjaman simpan pinjam milik desa berupa (uang pertanian)	n, dinas pertanian	dan pinjaman
Subjek 10	Modal sendiri tanpa pinjaman dari manapun	Sendiri	Modal Sendiri
Subjek 11	Sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi yang digunakan adalah modal sendiri	Sendiri	Modal Sendiri
Subjek 12	Sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi yang digunakan adalah modal sendiri dan sebagian diperoleh dari pinjaman perseorangan	Sendiri, pinjaman, perseorangan	Modal Sendiri dan pinjaman
Subjek 13	Modal sendiri, dan sebagian diperoleh dari dari uang simpan pinjam milik desa	Sendiri, pinjaman	Modal Sendiri dan pinjaman
Subjek 14	Modal sendiri	Sendiri	Modal Sendiri
Subjek 15	Modal awal menggunakan modal sendiri, Kurang lebih 4 tahun terakhir sumber permodalan yang digunakan ialah pinjaman simpan pinjam milik desa berupa uang pertanian	Sendiri, pinjaman, dinas pertanian	Modal Sendiri dan pinjaman

Tabel 6 Alasan Menggunakan Permodalan Tersebut

Pertanyaan 7	Mengapa anda menggunakan sumber permodalan tersebut?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 6	Karena modal yang dimiliki masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan usaha tani, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut menggunakan modal berupa pinjaman dari desa (uang pertanian).	Pinjaman	Tidak rumit
Subjek 7	Karena dalam upaya untuk memenuhi semua kebutuhan usaha tani yang belum memenuhinya, jadi diperolehlah sebagian modal dipinjam dari pinjaman perseorangan	Pinjaman, perseorangan	Tidak rumit, cepat
Subjek 8	Lebih aman, nyaman, tidak tergantung pada pihak lain dan juga tidak terlilit hutang	Aman, nyaman, tidak bergantung	Tidak berhutang

Subjek 9	Karena modal yang dimiliki masih belum mencukupi kebutuhan, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut menggunakan modal berupa pinjaman dari desa (uang pertanian).	Belum mencukupi, pinjaman,	Tidak rumit
Subjek 10	Lebih aman, nyaman dan mudah diperoleh tanpa terlilit hutang dimanapun	Aman, nyaman, mudah	Tidak berhutang
Subjek 11	Lebih aman dan mudah sehingga tidak tergantung pada pihak lain, dan juga banyaknya keuntungan yang di dapat	Aman, nyaman	Tidak rumit
Subjek 12	Lebih aman dan juga dengan adanya pinjaman tersebut juga sangat terbantu	Aman, nyaman	Keuntungan, tidak rumit
Subjek 13	Lebih aman, nyaman dan juga dengan adanya tambahan modal	Aman, nyaman, terbantu	Cepat, belum mampu

	pinjaman tersebut sangat terbantu.		
Subjek 14	Lebih aman, nyaman menggunakan modal pribadi agar suatu saat tidak ada keterlibatan dengan orang lain	Aman, nyaman, tidak terikat	Tidak berhutang
Subjek 15	Karena modal yang dimiliki masih belum mencukupi kebutuhan, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut menggunakan modal berupa pinjaman dari desa (uang pertanian).	Belum mencukupi, pinjaman	Tidak rumit

Tabel 7 Prosedur Mendapatkan Modal Pertanian

Pertanyaan 8	Bagaimana prosedur untuk mendapatkan modal pertanian?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 6	Ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa	Akhir tahun, lunas	Sudah ada

	tambahan bunga 100 (hibah)		
Subjek 7	Sumber modal pertanian yang digunakan ialah modal sendiri dan modal pinjaman dari perseorangan. (waktu pengembaliannya tergantung kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam, misal selang 2/3 bulan)	Akhir tahun	Modal sendiri dan pinjaman
Subjek 8	Sumber modal pertanian yang digunakan ialah modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, dll. Prosedur dalam mendapatkannya tidak rumit.	Lunas	Modal sendiri
Subjek 9	Prosedur mendapatkan modal ialah ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa	Akhir tahun	Sudah ada

	tambahan bunga 100 (hibah)		
Subjek 10	Prosedur mendapatnya sangat mudah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan usaha tani, karna modal yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan diperoleh dari modal pribadi, sehingga dalam mendapatkan bahan/keperluan usaha tani mudah diperoleh	Lunas	Modal pribadi
Subjek 11	Sumber modal pertanian yang digunakan ialah modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, dll. Prosedur dalam mendapatkannya juga tidak terlalu rumit	Akhir tahun	Modal sendiri
Subjek 12	Sistem ataupun prosedur pembiayaan juga tidak terlalu rumit	Akhir tahun	Tidak rumit
Subjek 13	Prosedur dalam mendapatkan modal dan pengembalian modal mudah Misal : batas waktu selama 1 tahun (masa pengembaliannya selama 12 bulan, per bulannya dibayar sesuai berapa pinjaman yang	Akhir tahun	Peminjaman

	diambil, begitu juga dengan pengembaliannya, misal modal yang di ambil sebanyak 5 jt, jadi pengembaliannya per bulan 454k)		
Subjek 14	Prosedur dalam mendapatkan modal tersebut tidak rumit karna modal yang digunakan modal sendiri sehingga bahan serta keperluan-keperluan baik waktu musim tanam dan panen padi mudah didapatkan	Lunas	Modal sendiri
Subjek 15	Bahwa prosedur mendapatka modal ialah ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah)	Akhir tahun	Sudah ada

Tabel 8 Mitra Usaha Tani Padi

Pertanyaan 9	Siapa mitra usaha tani padi?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 6	Kilang padi	Kilang padi, koperasi	Ada
Subjek 7	Kilang padi	Kilang padi, koperasi	Ada
Subjek 8	Kilang padi	Kilang padi	Ada
Subjek 9	Kilang padi	Kilang padi, koperasi, dinas pertanian	Ada
Subjek 10	Kilang padi	Kilang padi	Ada
Subjek 11	Kilang padi	Kilang padi	Ada
Subjek 12	Kilang padi	Kilang padi	Ada
Subjek 13	Kilang padi	Kilang padi	Ada
Subjek 14	Kilang padi	Kilang padi	Ada
Subjek 15	Kilang padi	Kilang padi, koperasi, dinas pertanian	Ada

Tabel 9 Bentuk Kerjasama Petani Desa Seuot dengan Dinas Pertanian

Pertanyaan 10	Bagaimana bentuk kerjasama masyarakat desa seuot dengan dinas pertanian?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 1	Bentuk kerjasamanya melalui kelompok tani, kerjasamanya baik.	Kelompok tani, mengontrol, mengarahkan	Baik
Subjek 2	Bentuk kerjasamanya melalui kelompok tani, kerjasamanya baik.	Kelompok tani, permodalan	Baik

Subjek 3	Bentuk kerjasamanya melalui kelompok tani, kerjasamanya baik.	Kelompok tani, menyejahterakan	Baik
----------	---	--------------------------------	------

Tabel 10 Bentuk Kerjasama Petani Desa Seuot dengan Kilang Padi

Pertanyaan 11	Bagaimana bentuk kerja sama petani padi desa Seuot dengan kilang padi?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 4	Kerjasama yang baik untuk mengontrol harga padi, penjualan dengan petani/masyarakat	Mengontrol, transaksi, penyimpanan	Baik

Tabel 11 Bentuk Kerjasama Petani Desa Seuot dengan Koperasi Desa

Pertanyaan 12	Bagaimana bentuk kerja sama petani padi desa Seuot dengan Koperasi Desa?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 5	Kerjasama yang baik, kerjasama yang bergerak dalam bentuk penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian	Penyediaan, transaksi, pertukaran, barter, peminjaman	Baik

Tabel 12 Transaksi Jual Beli dengan Koperasi Desa

Pertanyaan 13	Apakah ada transaksi jual beli antara petani padi desa Seuot dengan koperasi desa terkait benih, baja dan pupuk?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 5	Ada	Ada	Ada

Tabel 13 Harga Setiap Benih, Baja Dan Pupuk di Koperasi Desa

Pertanyaan 14	Jika ada, berapa harga setiap benih, baja dan pupuk tersebut?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 5	Tergantung pada harga padinya	Harga padi	Tergantung

Tabel 14 Pola Kerjasama Pertanian

Pertanyaan 15	Bagaimana pola kerjasama pertanian yang berkembang?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 6	Kerjasama yang baik, saling menguntungkan kedua belah pihak	Menguntungkan	Baik
Subjek 7	Pola kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan sawah yang berkembang ialah sangat baik, saling menguntungkan antara kedua belah pihak,	Menguntungkan	Sangat baik
Subjek 8	Pola kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan sawah yang berkembang ialah sangat baik, saling	Menguntungkan	Sangat baik

	menguntungkan keduabelah pihak,		
Subjek 9	Kerjasama yang baik, saling menguntungkan	Menguntu ngkan	Baik
Subjek 10	Pola kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan sawah yang berkembang ialah sangat baik, saling menguntungkan antara keduabelah pihak	Menguntu ngkan	Sangat baik
Subjek 11	Pola kerja yang berkembang ialah baik, saling menguntungkan keduabelah pihak,	Menguntu ngkan	Baik
Subjek 12	Pola kerja yang berkembang ialah baik, saling menguntungkan antara keduabelah pihak,	Menguntu ngkan	Baik
Subjek 13	Pola kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan sawah yang berkembang ialah sangat baik, saling menguntungkan keduabelah pihak,	Menguntu ngkan	Sangat baik
Subjek 14	Keuntungan untuk satu pihak saja	Satu pihak saja	Kurang baik
Subjek 15	Tidak ada kerjasama, karna lahan sawah merupakan lahan pribadi jadi keuntungan hanya untuk satu pihak saja	Menguntu ngkan	Tidak ada kerjasam a

Tabel 15 Bagi Hasil dengan Dinas Pertanian

Pertanyaan 16	Apakah ada bagi hasil dengan dinas pertanian?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Subjek 2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Subjek 3	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tabel 16 Bagi Hasil dengan Kilang Padi

Pertanyaan 17	Apakah ada sistem bagi hasil antara petani padi dengan kilang padi?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 4	Tidak ada, kecuali keuntungan dari laba	Laba	Tidak ada

Tabel 17 Bagi Hasil dengan Koperasi Desa

Pertanyaan 18	Apakah ada sistem bagi hasil antara petani padi dengan koperasi desa?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 5	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tabel 18 Sharing Bagi Hasil oleh Petani

Pertanyaan 19	Apakah ada sharing bagi hasil?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 6	Ada	Ada	Ada
Subjek 7	Ada		
Subjek 8	Ada	Ada	Ada
Subjek 9	Ada	Ada	Ada
Subjek 10	Ada	Ada	Ada

Subjek 11	Ada	Ada	Ada
Subjek 12	Ada	Ada	Ada
Subjek 13	Ada	Ada	Ada
Subjek 14	Tidak ada (karna lahan sawah yang dimiliki merupakan lahan milik pribadi)	Lahan pribadi	Tidak ada
Subjek 15	Tidak ada (karna lahan sawah yang dimiliki merupakan lahan milik pribadi)	Lahan pribadi	Tidak ada

Tabel 19 Penjualan Padi di Kilang Padi

Pertanyaan 20	Berapa penjualan padi per kg?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 4	Harga tergantung banyaknya penjualan kebutuhan pangan masyarakat (beras)	Harga, kebutuhan, pangan, beras	Sesuai keinginan

Tabel 20 Berat (Ton/Kg) Padi yang Dijual Oleh Petani Setelah Panen

Pertanyaan 21	Berapa ton/kg padi yang dijual oleh petani setelah panen?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 4	Petani menjual padi setelah panen menurut kebutuhan	Harga, kebutuhan, pangan	Sesuai kebutuhan

	dan pengeluaran di saat masa tanam		
--	------------------------------------	--	--

Tabel 21 Batas Padi Berada di Lumbung Padi untuk Dijual

Pertanyaan 22	Berapa bulan/tahun batas padi berada di lumbung padi untuk dijual?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 4	Padi yang berada di gudang padi paling lama selama tiga (3) bulan	Bulan	Tidak lama

Tabel 22 Sistem Penjualan Padi oleh Kilang Padi

Pertanyaan 23	Bagaimana sistem penjualan padi di desa Seuot?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 4	Tergantung kebutuhan dan keperluan petani,	Kebutuhan, pangan, langsung, dijual	Tergantung, dijual

Tabel 23 Batas Minimal Penjualan

Pertanyaan 24	Apakah ada batas minimal berapa kg/ton baru bias di jual?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 4	Tidak ada batasnya	Batas	Tidak

Tabel 24 Penjualan Hasil Tani Padi oleh Petani

Pertanyaan 25	Hasil usaha tani padi di jual bagaimana?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 6	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi sesuai kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen	Kilang padi, kebutuhan, pengeluaran	Langsung di jual
Subjek 7	Langsung dijual ke kilang padi	Kilang padi	Langsung di jual
Subjek 8	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi, namun untuk hasil penjualan dari hasil panen tersebut diambil setelah harga per kg nya naik.	Kilang padi	Di jual setelah naik
Subjek 9	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam, sebagian dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari	Kilang padi, kebutuhan, pengeluaran	Langsung di jual

Subjek 10	Langsung dijual ke kilang padi setelah padi dipanen	Kilang padi	Langsung di jual
Subjek 11	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam	Kilang padi, kebutuhan dan pengeluaran	Langsung di jual
Subjek 12	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen	Kilang padi, kebutuhan, pengeluaran	Langsung di jual
Subjek 13	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi	Kilang padi	Langsung di jual
Subjek 14	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam, sebagian dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari	Kilang padi, kebutuhan, pengeluaran	Di jual setelah naik
Subjek 15	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam,	Kilang padi, kebutuhan, pengeluaran	Langsung di jual

	sebagian dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari		
--	--	--	--

Tabel 25 Sistem Penjualan Padi oleh Petani

Pertanyaan 26	Bagaimana sistem penjualan hasil padi?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 6	System penjualannya ialah padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. (hasil dari penjualan padi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk membayar uang pinjaman yang diperoleh dari pinjaman uang pertanian). Sebagian hasil panen dibagi dengan penggarap sawah, karna lahan sawah yang dimiliki bukan milik sendiri semua.	Kilang padi, bagi hasil	Langsung di jual
Subjek 7	Hasil padi setelah padi di panen, ½ bagian hasil panen langsung dijual ke kilang padi, dan ½ nya lagi dibawa pulang kerumah.	Kilang padi, bagi hasil	Dijual dan disimpan

	<p>Dan sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap, karna lahan sawah yang dimilikinya bukanlah lahan milik pribadi semua.</p>		
Subjek 8	<p>System penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. Sebagian hasil panen dibawa pulang untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Dan sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap, karna lahan sawah yang dimilikinya bukanlah lahan milik pribadi semua.</p>	Kilang padi, bagi hasil	Langsung di jual
Subjek 9	<p>System penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi.</p>	Kilang padi, bagi hasil	Langsung di jual

	Sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap (untuk pemilik lahan 1/3 bagian dan untuk penggarap 2/3 bagian)		
Subjek 10	Hasil padi setelah padi di panen, ½ bagian hasil panen langsung dijual ke kilang padi, dan ½ nya lagi dibawa pulang kerumah. Dan sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap, karna lahan sawah yang dimilikinya bukanlah lahan milik pribadi semua.	Kilang padi, bagi hasil	Dijual dan disimpan
Subjek 11	System penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. Sebagian hasil panen dibagi dengan penggarap sawah, karna lahan sawah yang	Kilang padi, bagi hasil	Langsung di jual

	dimiliki bukan milik sendiri semua.		
Subjek 12	<p>Hasil padi setelah padi di panen, $\frac{1}{2}$ bagian hasil panen langsung dijual ke kilang padi, dan $\frac{1}{2}$ nya lagi dibawa pulang kerumah.</p> <p>Dan sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap, karna lahan sawah yang dimilikinya bukanlah lahan milik pribadi semua.</p>	Kilang padi, bagi hasil	Dijual dan disimpan
Subjek 13	<p>System penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi.</p> <p>Sebagian hasil panen dibawa pulang untuk kebutuhan pokok sehari-hari.</p> <p>Dan sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap, karna lahan sawah yang dimilikinya bukanlah</p>	Kilang padi, bagi hasil	Langsung di jual

	lahan milik pribadi semua.		
Subjek 14	System penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi.	Kilang padi, sebagian	Sebagian di jual
Subjek 15	System penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. (hasil dari penjualan hasil panen tersebut langsung diambil tanpa menunggu harga per kg nya naik)	Kilang padi, bagi hasil	Sebagian di jual

Tabel 26 Pertukaran Barter di Kilang Padi

Pertanyaan	Apakah... ada	Kata Kunci	Klasifikasi
27	pertukaran barter antara hasil panen padi dengan benih, dan pupuk di kilang padi?		
Subjek 4	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tabel 28 Pertukaran Barter di Koperasi Desa

Pertanyaan 28	Apakah ada pertukaran barter anatar hasil panen padi dengan benih, baja dan pupuk di koperasi desa?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 5	Ada	Ada	Ada

Tabel 29 Prosedur Pertukaran Barter di Koperasi Desa

Pertanyaan 29	Jika ada, bagaimana prosedur pertukaran barter tersebut?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 5	Tergantung, harga pupuknya disamakan dengan harga padi per kg	Harga pupuk, benih,baja dan padi	Tergantung

Tabel 30 Penempatan Padi

Pertanyaan 30	Apakah setelah panen padi langsung dibawa ke kilang padi atau disimpan di rumah dulu?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 4	Sebagian petani langsung dibawa ke kilang padi dikarenakan ada beberapa petani yang mempunyai lahan garapan (sawah)	Kilang padi	Langsung di bawa

Tabel 31 Sistem Peminjaman Benih, Baja dan Pupuk

Pertanyaan 31	Apakah ada sistem peminjaman benih, baja dan pupuk oleh petani yang akan dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau ditukar dengan padi setelah panen?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 5	Ada	Ada	Ada

Tabel 32 Batas Peminjaman

Pertanyaan 32	Jika ada, berapa minggu/bulan batas peminjaman tersebut?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 5	3 bulan	Bulan	Batas waktu

Tabel 33 Wawancara dengan Pegawai Dinas Pertanian

No	Pertanyaan	Wawancara
1	Bagaimana bentuk pembiayaan/permodalan yang diberikan oleh dinas pertanian?	Dalam bentuk saprodi, benih, pupuk dan pompa air.
2	Bahan dan alat apa saja yang dimodalkan untuk masyarakat desa Seuot?	Benih, pupuk dan pompa air.
3	Berapa kg/ton benih, baja dan pupuk yang harus dikeluarkan oleh dinas pertanian?	Tergantung luas lahan sawah yang ada di desa Seuot / sesuai kebutuhan yang diperlukan.

4	Bagaimana pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk alat-alat pertanian padi?	Tidak ada biaya.
5	Apakah pembiayaan sepenuhnya atau setengah dari harga?	Tidak ada biaya.
6	Bagaimana bentuk kerjasama masyarakat desa Seuot dengan dinas pertanian?	Bentuk kerjasamanya melalui kelompok tani dan memiliki kerjasama yang baik.
7	Apakah ada bagi hasil dengan dinas pertanian?	Tidak ada.

Tabel 34 Wawancara dengan Kilang Padi

No	Pertanyaan	Wawancara
1	Bagaimana bentuk kerja sama petani padi desa Seuot dengan kilang padi?	Kerjasama yang baik dalam mengontrol harga padi serta transaksi jual beli dengan petani/masyarakat
2	Berapa penjualan padi per kg?	Harga tergantung banyaknya kebutuhan pangan masyarakat (beras)
3	Apakah ada sistem bagi hasil antara petani padi dengan kilang padi?	Tidak ada, kecuali keuntungan dari laba

4	Jika ada, bagaimana system bagi hasil tersebut?	Tidak ada
5	Apakah ada pertukaran barter antara hasil panen padi dengan benih, dan pupuk dikilang padi?	Tidak ada
6	Jika ada, bagaimana prosedur pertukaran barter tersebut?	Tidak ada
7	Berapa ton/kg padi yang dijual oleh petani setelah panen?	Petani menjual padi setelah panen sesuai kebutuhan dan pengeluaran di saat masa tanam dan masa panen
8	Berapa bulan/tahun batas padi berada di lumbung padi untuk dijual?	Padi yang berada di lumbung paling lama selama tiga (3) bulan
9	Bagaimana sistem penjualan padi di desa Seuot?	Tergantung kebutuhan dan keperluan petani
10	Apakah ada batas minimal berapa kg/ton baru bias di jual?	Tidak ada batas
11	Apakah setelah panen padi langsung dibawa ke kilang padi atau disimpan di rumah dulu?	Sebagian petani langsung membawa hasil panen ke kilang padi dikarenakan ada beberapa petani yang mempunyai lahan garapan (sawah)

Tabel 35 Wawancara Koperasi Desa

No	Pertanyaan	Wawancara
1	Bagaimana bentuk kerja sama petani padi desa Seuot dengan Koperasi Desa?	Kerjasama yang baik dimana kerjasama yang bergerak dalam bentuk penyediaan kebutuhan pangan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian
2	Apakah ada transaksi jual beli antara petani padi desa Seuot dengan koperasi desa terkait benih, baja dan pupuk?	Ada
3	Jika ada, berapa harga setiap benih, baja dan pupuk tersebut?	Tergantung pada harga padinya
4	Apakah ada sistem bagi hasil antara petani padi dengan koperasi desa?	Tidak ada
5	Jika ada, bagaimana sistem bagi hasil tersebut?	Tidak ada
6	Apakah ada R pertukaran barter anatar hasil panen padi dengan benih, baja dan pupuk di koperasi desa?	Ada
7	Jika ada, bagaimana bagaimana prosedur pertukaran barter tersebut?	Tergantung harga pupuk yang disamakan dengan harga padi per kg

8	Apakah ada sistem peminjaman benih, baja dan pupuk oleh petani yang akan dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau ditukar dengan padi setelah panen?	Ada
9	Jika ada, berapa minggu/bulan batas peminjaman tersebut?	3 bulan

Tabel 36 Wawancara dengan Petani

No	Pertanyaan	Wawancara
1	Selama ini, dari mana sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi?	<p>a. Modal awal menggunakan modal sendiri, Kurang lebih 5 tahun terakhir sumber permodalan yang digunakan ialah pinjaman milik desa berupa uang pertanian</p> <p>b. Modal sendiri dan sebagian dari modal tersebut diperoleh dari pinjaman perseorangan</p> <p>c. Modal sendiri tanpa pinjaman darimanapun</p>
2	Mengapa anda menggunakan sumber permodalan tersebut?	<p>a. Lebih aman, nyaman, mudah diperoleh dan tidak tergantung pada pihak lain</p> <p>b. Tidak terlilit hutang dengan pihak lain</p> <p>c. Dengan adanya tambahan modal pinjaman tersebut sangat terbantu.</p>

		d. Belum mampu menggunakan modal sendiri sepenuhnya
3	Bagaimana prosedur untuk mendapatkan modal pertanian?	<p>a. Ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah)</p> <p>b. Sumber modal pertanian yang digunakan ialah modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok dan modal pinjaman dari perseorangan.</p> <p>c. Prosedur dalam mendapatkannya juga tidak terlalu rumit</p> <p>d. Batas waktu selama 1 tahun (masa pengembaliannya selama 12 bulan, per bulannya dibayar sesuai berapa pinjaman yang diambil, begitu juga dengan pengembaliannya, misal modal yang di ambil sebanyak 5 jt, jadi pengembaliannya per bulan 454k)</p>
4	Siapa mitra usaha tani padi?	Kilang padi
5	Hasil usaha tani padi di jual bagaimana?	a. Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan

		<p>pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen, sebagian dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari</p> <p>b. Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi, namun untuk hasil penjualan tersebut diambil setelah harga per kg nya naik.</p>
6	Bagaimana sistem penjualan hasil padi?	<p>a. Hasil panen langsung dijual ke kilang padi. (hasil dari penjualan padi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk membayar uang pinjaman yang diperoleh dari pinjaman uang pertanian).</p> <p>b. $\frac{1}{2}$ bagian hasil panen langsung dijual ke kilang padi, dan $\frac{1}{2}$ nya lagi dibawa pulang kerumah.</p> <p>c. Sebagian hasil panen diagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap (untuk pemilik lahan $\frac{1}{3}$ bagian dan untuk penggarap $\frac{2}{3}$ bagian)</p> <p>d. Penjualan hasil panen langsung diambil tanpa menunggu harga per kg nya naik</p>
7	Apakah ada sharing bagi hasil?	Ada
8	Bagaimana pola kerjasama pertanian yang berkembang?	a. Kerjasama yang baik, saling menguntungkan keduabelah pihak

		b. Keuntungan untuk satu pihak saja
--	--	-------------------------------------



Lampiran 10 Foto-Foto Penelitian

a. Wawancara dan Angket dengan Pegawai Dinas Pertanian



Wawancara dan angket dengan ibu Halimah Wawancara dan angket dengan ibu Suryanidar



Wawancara dan angket dengan bapak Munawar

b. Wawancara dan Angket dengan Pemilik Kilang Padi



Wawancara dan angket dengan bapak Muhammad Isa

AR - RANIRY

c. Wawancara dan Angket dengan Petugas Koperasi Desa



Wawancara dan angket dengan ibu Erna Wati

d. Wawancara dan Angket dengan Petani





Wawancara dan angket dengan ibu Nuraida Wawancara dan angket dengan ibu Ratna Sari



Wawancara dan angket dengan ibu Jufrida Wawancara dan angket dengan ibu Suryati Ab



Wawancara dan angket dengan ibu Zeb Unnisak



Lampiran 11 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 361/Un.08/FEBI.I/TL.00/02/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. UPTD Mekanisasi Pertanian
2. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Indrapuri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SILKA AMALIA / 180602048**
Semester/Jurusan : VIII / Ekonomi Syariah
Alamat sekarang : Desa Seuot Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Potensi Pembiayaan Syariah Usaha Tani Padi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Seuot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Februari 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 20 Mei 2022

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

Lampiran 12 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA

1. Nama : Silka Amalia
2. Tempat/TL : Seuot Tunong, 07 Juli 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/180602048
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Agama : Islam
7. Status : Belum menikah
8. Alamat : Desa Seuot Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar
9. Email : silkaamalia1@gmail.com
10. Nomor telepon : 085361422923

DATA ORANG TUA

1. Ayah
Nama : Azhar Az
Pekerjaan : Tani
2. Ibu
Nama : Erna Wati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

PENDIDIKAN

Tingkatan	Nama Sekolah	Tahun
SD / MI	SDN Sihoum	2006 – 2012
SMP / MTs	SMP S As-Salam Islamic Solidarity School	2012 – 2015
SMA / MA	SMK S Grafika As-Salam Islamic Solidarity School	2015 – 2018
Universitas	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	2018 – 2022

Aceh Besar, 20 Juli 2022
Penulis,

Silka Amalia